

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERMASALAHAN  
WAKAF UANG DI YAYASAN BADAN WAKAF  
SULTAN AGUNG SEMARANG**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)**



*Oleh:*  
**Ahmad Yuanfahmi Nugroho**  
**102411016**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2015**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
EKONOMI ISLAM

Jl. Pof. DR. Hamka Kampus3 Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara

Nama : Ahmad Yuanfahmi Nugroho  
NIM : 102411016  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERMASALAHAN WAKAF UANG  
DI YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG SEMARANG**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat *cumlaude*/ baik/ cukup pada tanggal:

04 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana I (SI) tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 04 Desember 2015

Dewan Penguji,

Penguji I

H. Dede Rodin, M. Ag.

NIP. 19720416 200112 1 002

Penguji II

Choirul Huda, M. Ag.

NIP: 19760109 200501 1 002

Penguji III

Drs. H. Wahab Zaenuri, MM.

NIP. 19690908 200003 1 001

Penguji IV

Drs. Saekhu, MH.

NIP.19690120 199403 1 004

Pembimbing I

H. Ahmad Furqon, LC., MA.

NIP: 19751218 200501 1 002

Pembimbing II

Choirul Huda, M. Ag.

NIP: 19760109 200501 1 002

**H. Ahmad Furqon, LC., MA.**

Perum Jatisari Asabri Blok D.6 No.27 Rt/Rw 009/010 Jatisari Mijen  
Semarang 50185.

**Choirul Huda, M. Ag**

Perum Bukit Beringin Asri D.20 Rt/Rw 02/XVI  
Semarang 50185.

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Ahmad Yuanfahmi Nugroho

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Yuanfahmi Nugroho  
NIM : 102411016  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERMASALAHAN WAKAF UANG  
DI YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG SEMARANG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Semarang, 20 November 2015

Pembimbing I



**H. Ahmad Furqon, LC., MA.**  
NIP: 19751218 200501 1 002

Pembimbing II,



**Choirul Huda, M. Ag**  
NIP: 1976109 200501 1 002

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahui”.*

(Q.S. Ali Imran (3): 92)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh kerendahan hati dan bangga, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah sangat berjasa dan penuh arti dalam hidup penulis, mereka adalah :

1. Ayah dan Ibu (Bapak Yunarko dan Ibu Siti Trikoyati), meskipun tidak sebanding dengan pemberian kalian selama ini, semoga ini menjadi kado terindah bagi kalian, penulis berjanji kepada kalian, bahwa perjuangan kalian selama ini tidak akan menjadi sia-sia, anak mu ini akan selalu sayang kalian
2. Saudara-saudara penulis tersayang (Abdul Azies dan Alhazmi Yusi Wirawan), kita tumbuh bersama dalam keluarga yang sederhana, mari kita raih masa depan yang cerah secara bersama-sama, penulis akan selalu sayang kalian
3. Calon istri saya, yang senantiasa memberi dorongan setiap waktu dan dalam kondisi apapun. Walaupun, pertemuan adalah harapan kita sejak lama. Semoga, skripsi ini menjadi gerbang menuju ke kehidupan kita yang baru di dunia dan di akhirat.
4. Keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
5. Sahabat penulis, Mas Emen, Kang Sukron Petrucci, Beni Mangini, Bagus Romadhon, Rizal Amirrudin Khalala, Dini Ardani (Donatur). Serta, sahabat penulis di Grup Gelut. Oki, Ryan, Chusnie (pendiri), Anjik, Oditya, Ilham, dan yang lainnya. Terimakasih atas semuanya.
6. Maulana Zuhri (Mapex) yang telah memberi inspirasi ketika penulis akan menyusun skripsi ini.

7. Teman seperjuangan penulis, Bagus Seria, Badrul Seria, Iyoet Seria, Tita Seria, Fuad Seria, Azizah Seria, Avi Seria, Azhar Seria, Syafiq Seria, Ita Seria, Zido Seria, Ardi Seria, Ari Seria, terimakasih atas semuanya.
8. Keluarga besar UKM Musik UIN Walisongo Semarang, terimakasih telah memberikan ilmu yang begitu banyak kepada penulis, yang selalu membuat penulis tersenyum bahagia setiap hari, semoga tali kekeluargaan ini tak akan pernah terputus sampai kapanpun.
9. Cak Iwan dan keluarga besar IMC (Indonesian Moslem Choir), terimakasih atas ilmu dan rasa setiakawan kalian, kalian adalah sumber inspirasi penulis.
10. Kelas Ekonomi Islam A 2010, terimakasih atas semuanya.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



## ABSTRAK

Dalam hal pengelolaan, wakaf uang masih belum menjadi prioritas utama. Sehingga di beberapa badan wakaf atau organisasi yang berperan sebagai nazhir wakaf uang, produk ini belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini perlu diperhatikan sehingga wakaf uang di Indonesia bisa menjadi tonggak ekonomi seperti di beberapa negara Islam termasuk Malaysia.

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang melalui wawancara langsung. Kemudian, metode analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan analisis secara deskriptif. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, *pertama*, bagaimana pengelolaan wakaf uang di YBWSA. Dimana akan dibahas tentang proses pengelolaan yang dilakukan YBWSA. *Kedua*, permasalahan YBWSA dalam mengelola wakaf uang. Yaitu untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi YBWSA dalam mengelola wakaf uang.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengelolaan di Yayasan Badan Wakaf Uang Sultan Agung Semarang hingga saat ini masih berhenti. Hal ini, disebabkan karena uji kompetensi pegawai YBWSA belum dilakukan oleh BWI. Sehingga, YBWSA belum berani melakukan pengelolaan wakaf uang lebih jauh. Belum adanya unit khusus yang mengelola wakaf uang juga menjadi faktor utama pengelolaan wakaf uang di YBWSA masih berhenti.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. wr. wb.*

*Alhamdulillah wa syukurillah*, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia tanpa batas kepada kita semua, sehingga sampai pada saat ini kita masih diberi keimanan kepada-Nya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad saw. pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam, keluarga, sahabat dan para tabiin serta kepada seluruh umatnya. Semoga kita mendapat pertolongan di hari akhir nanti. Amin.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan yang sebesar-besarnya kepada segala pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang**”, pihak-pihak tersebut adalah:


1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selakurektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku ketua jurusan Ekonomi Islam
4. Bapak H. Ahmad Furqon, Lc. M.A., selaku dosen pembimbing 1
5. Bapak H. Choirul Huda, M.Ag., selaku dosen pembimbing 2
6. Segenap dewan penguji ujian munaqosah

7. Keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang  
Semoga Allah membalas segala amal baik mereka dengan balasan  
yang berlipat ganda, amin.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini  
masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang  
membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan untuk  
kedepannya. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat  
bagi kita semua. Amin..

Semarang, 25 November 2015

Penulis,



**Ahmad Yuanfahmi Nugroho**  
NIM. 102411016

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I :       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B .Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II :       LANDASAN TEORI</b>	
A. Wakaf Uang .....	17
1. Pengertian Wakaf Uang .....	21
2. Dasar Hukum Wakaf Uang .....	23
3. Jenis Uang dalam Wakaf Uang .....	28
B. Pengelolaan Wakaf Uang .....	32
1. Sosialisasi Strategis Wakaf Uang ....	34

2. <i>Fundraising</i> Wakaf Uang .....	41
3. Bentuk Investasi Wakaf Uang .....	44
4. Pendistribusian Hasil Investasi Wakaf Uang .....	56

**BAB III : GAMBARAN UMUM YAYASAN BADAN  
WAKAF SULTAN AGUNG**

A. Sejarah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung .	62
B. Visi dan Misi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung .....	67
C. Kepengurusan .....	69
D. Program Wakaf Uang YBWSA .....	70
E. Penghimpunan Wakaf Uang YBWSA .....	71
F. Pengelolaan Wakaf Uang di YBWSA dan Permasalahannya .....	76

**BAB IV : ANALISIS PENGELOLAAN DAN  
PERMASALAHAN WAKAF UANG DI  
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

A. Analisis Pengelolaan Wakaf Uang di YBWSA.....	80
---	----

B. Analisis Permasalahan dalam Pengelolaan

Wakaf Uang di YBWSA ..... 92

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 99

B. Saran..... 102

C. Penutup..... 103

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Wakaf telah bermula semenjak zaman sebelum Rasulullah SAW, dan perbuatan ini dibenarkan dan dilegalisasikan oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para sahabat, dan orang-orang Islam sampai sekarang. Dalam dekade terakhir terjadi perubahan yang sangat besar dalam masyarakat muslim terhadap paradigma wakaf ini. Wacana dan kajian akademis ini kemudian merebak ke Indonesia. Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah wakaf uang.

Wakaf uang ternyata sudah dilaksanakan sejak awal abad kedua hijriah. Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadits* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya dengan menginvestasikannya, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama Mazhab al-Syafi'i juga membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga

mbolehkan dana wakaf uang untuk *investasi mudharabah* atau sistem bagi hasil lainnya.

Munculnya pemikiran wakaf uang yang dipelopori oleh Prof. Dr. M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat. Paling tidak dengan wakaf uang, minimal ada 4 (empat) manfaat utama yaitu:

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu;
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian;
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji *civitas academic* alakadarnya;

4. Pada gilirannya, Insya Allah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan (APBN) yang memang semakin lama semakin terbatas.

Wacana wakaf uang ini mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah pada tahun 2001 Prof. M.A Mannan, ketua *Social Investment Bank Limited (SIBL)* memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf uang. Akhirnya tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqf al-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. Dengan landasan hadist sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ<sup>1</sup>

*Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. telah berkata: “Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendo’akan orang tuanya.” (HR. Muslim)*

---

<sup>1</sup>Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr: 2007 , Juz 8, h. 405.



Dengan model wakaf uang ini, memberi kemungkinan partisipasi umat Islam dalam berderma lebih luas. Wakaf uang lebih fleksibel karena obyeknya berupa benda bergerak dan juga simbolik yang memungkinkan investasi dan pemanfaatan secara lebih beragam. Tingkat partisipasi masyarakat dengan demikian diharapkan akan lebih besar karena nominal wakaf uang bisa dipecah dalam pecahan-pecahan kecil yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. Wakaf uang tidak hanya bagi orang kaya tetapi juga bagi kalangan yang secara ekonomi tidak terlalu mapan.

Namun, kehadiran UU Wakaf dan fatwa MUI ternyata belum menjadi stimulus kuat terhadap pengembangan gerakan wakaf uang di Indonesia. Kondisi ini menjadi dasar asumsi bahwa kehadiran UU Wakaf dan regulasi-regulasi di bawahnya tidak mencerminkan kesadaran hukum wakaf uang sesungguhnya di kalangan *stakeholder* wakaf uang. Secara lebih jauh diasumsikan kehadiran wakaf uang hanyalah sebuah proses legislasi *top down* yang tidak mencerminkan kesadaran hukum di masyarakat sesungguhnya, sehingga realisasi bentuk ideal wakaf uang hanya bersifat utopis.

Perkembangan pengelolaan wakaf tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Pengelolaan wakaf terkesan berjalan di tempat. Lambannya perkembangan bahkan ada indikasi mundur di beberapa lembaga, terjadi baik yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia, Laznas atau wakaf yang dikelola oleh lembaga khusus pengelola wakaf. Jumlah lembaga pengelola wakaf uang yang sedikit, secara tidak langsung, mencerminkan perkembangan wakaf uang belum menggembirakan dan jauh dari potensi wakaf uang yang terdapat di masyarakat Indonesia.

Pengelolaan wakaf uang yang terkesan berjalan di tempat juga terjadi di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Bahkan setelah hampir lima tahun YBWSA terdaftar secara resmi di BWI sebagai nazhir wakaf uang pertama di Indonesia, yaitu sejak tanggal 1 Jumadil Ula (5 April 2011). Dalam hal pengelolaan harta wakaf bisa dipastikan YBWSA sangat berpengalaman dan profesional. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya prestasi yang berhasil ditorehkan oleh YBWSA, baik dalam pendirian sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit. Namun dalam hal wakaf uang, terjadi kendala yang sangat berpengaruh dalam perkembangan wakaf uang di yayasan ini.

Sehingga perlu adanya penelitian yang lebih dalam untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh YBWSA dan permasalahan yang ada di dalam pengelolaan wakaf uang.

Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong penulis ingin mengetahui secara lebih mendalam dengan mengambil judul **Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.**

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang ?
2. Apa permasalahan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang dalam mengelola wakaf uang ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.

- b. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang dalam mengelola wakaf uang

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran khususnya mengenai pengelolaan wakaf uang dan permasalahannya. Selain itu peneliti juga ingin dengan penelitian ini mendorong YBWSA untuk lebih mengembangkan wakaf uang.

### b. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama mengenai pemahaman nazhir tentang wakaf uang.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan beberapa penelusuran yang berkaitan dengan pemahaman nazhir tentang wakaf uang diantaranya adalah sebagai berikut :

Adapun diantara penelitian yang membahas mengenai pemahaman nazhir adalah penelitian yang berjudul “Praktik Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri”, yang disusun oleh Ahmad Furqon pada tahun 2012. Penelitian ini menjelaskan tentang bentuk pengelolaan dan hambatan-hambatan Bank Syariah Mandiri dalam mengelola wakaf uang. Dalam penelitian dipaparkan bahwa Bank Syariah Mandiri telah melakukan pengelolaan dana wakaf uang akan tetapi masih dalam usaha yang terbatas, misalnya: Dalam hal penggalangan dana wakaf uang, usaha sosialisasi yang dilakukan BSM masih sangat minim, yaitu baru melakukan sosialisasi pada nasabahnya melalui brosur wakaf uang.

Tesis berjudul “Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren”, yang disusun

oleh Nila Saadati pada tahun 2014. Tesis ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan masyarakat dalam lingkup pondok pesantren. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa laporan-laporan keuangan yang belum efektif dan transparan. Dan juga pengumpulan dana masih terbatas di lingkup pesantren.

Tesis yang berjudul "Pemanfaatan Wakaf Tunai untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung", yang disusun oleh Doddy Afandi Firdaus pada tahun 2011 bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan wakaf tunai yang dilakukan Dompot Dhuafa Bandung untuk keluarga miskin. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Bandung belum berusaha mengadakan wakaf tunai yang produktif untuk kepentingan ekonomi keluarga miskin.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan

pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.<sup>2</sup> Penelitian di lakukan di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.

Adapun pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif. Nasution mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari observasi wawancara dan partisipasi langsung.<sup>3</sup> Karena penelitian kualitatif adalah instrumen dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan berkaitan dengan fenomena yang ditemukan langsung oleh peneliti pada saat melakukan sendiri kegiatan

---

<sup>2</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996, cet. ke- 7, h. 31.

<sup>3</sup>Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, h. 28.

penelitian di lapangan.<sup>4</sup>Karena hal demikian dirasa tepat untuk mendapatkan hasil yang sempurna dalam penelitian ini. Hal demikian sesuai dengan landasan dasar penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>5</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>6</sup>Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>4</sup>S. Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Bandung : Jemmers, 1982, h. 12-14.

<sup>5</sup>Lexy. J., Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. RosdaKarya, 2006, h. 6.

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta, 2010, h. 107.



a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (lokasi penelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang berupa keterangan-keterangan dari nazhir Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yaitu Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs.,MM. dan bapak Syamsudin Salim sebagai sekretaris Tim Persiapan Pelaksana Operasional wakaf uang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat saling melengkapi dan data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan dalam data sekunder ini peneliti menggunakan literatur berupa buku-buku yang membahas mengenai wakaf uang dan buku-buku yang berkaitan seperti ekonomi Islam dan jurnal-jurnal ekonomi Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>7</sup>

Dalam metode wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara kepada nazhir Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang sehingga menghasilkan wawancara yang akurat. Dalam penelitian ini juga, peneliti akan mempersiapkan beberapa hal sebelum meneliti, yaitu (1).Pendekatan terhadap orang yang akan diwawancara. (2).Pengembangan suasana lancar dalam wawancara, serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancara.

---

<sup>7</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi...*, h.39.

Peneliti akan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Dimana peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan umum yang relevan dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara.<sup>8</sup>Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

#### 4. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan analisis secara deskriptif. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi. Teknik

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 233.

tersebut digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari metode wawancara.

## **F. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah pembahasan penelitian serta untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan sistematika pembahasan. Pada Bab I, peneliti menyajikan pendahuluan dari skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah yaitu latar belakang peneliti melakukan penelitian ini, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta yang terakhir adalah sistematika penelitian, yang berisikan teknis dan susunan dalam penelitian penelitian.

Bab II peneliti memaparkan mengenai teori dan konsep tentang pengelolaan wakaf uang yang mendasari dan mengantarkan peneliti untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah.

Pada Bab III peneliti memaparkan tentang profil Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang dan juga hasil wawancara yang telah peneliti lakukan.

Pada Bab IV peneliti menjelaskan mengenai gambaran umum kegiatan di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang serta penyajian data. Kemudian peneliti memaparkan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukannya di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang yang meliputi pengelolaan wakaf uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang dan permasalahannya.

Pada Bab V berisikan penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Wakaf Uang

##### 1. Pengertian Wakaf Uang

###### a. Pengertian Wakaf

Dalam merumuskan definisi wakaf, di kalangan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan rumusan dari definisi wakaf ini berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang dimunculkan dari wakaf tersebut. Secara bahasa, *waqf* dalam bahasa Arab diartikan dengan *al-habs* ‘menahan’, dan *al-ma’un*, ‘menghalangi’.<sup>1</sup>

Ulama Hanafiyah merumuskan definisi wakaf dengan,

حبس العين علي ملك الواقف و تصدق بمنفعتها علي جهة من جهات البر  
والحال اوالثال<sup>2</sup>

“Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang.”

---

<sup>1</sup>Monzer Kafh, *Al-Waqf al-Islami Tathawwaruh, Idaratuh, Tanmiyatun*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2000, h. 19-22.

<sup>2</sup>Badran Abu al-Ainaini, *Ahkam al-Washy wa Auqaf*, Iskandariyah: Muassasat as-Salaby, t.t., h. 260.

Berdasarkan definisi ini Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad wakaf bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf dapat saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Wakaf menurut ulama ini sama dengan *ariyah* yang akadnya bersifat *ghair lazim* yang dapat ditarik kapan saja. Ini berarti wakaf menurut Abu Hanifah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif secara mutlak dari benda yang telah diwakafkannya. Wakaf baru bersifat mengikat menurut Abu Hanifah dalam keadaan: (1) Apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat mengikat, (2) Peruntukkan wakaf adalah untuk masjid, (3) wakaf itu dikaitkan dengan kematian wakif (wakif berwasiat akan mewakafkan hartanya.)<sup>3</sup>Pendapat ini beralasan dengan hadist yang diriwayatkan Baihaqi yang menyatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا حَبْسَ  
عَنْ فَرَايِضِ اللَّهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ<sup>4</sup>

Dari Ibn 'Abbas berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "tidak ada penahanan dari ketentuan Allah." (HR al-Baihaqi).

---

<sup>3</sup>Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahal as-Syarakhsi al-Hanafi, *Kitab al-Mabsuth*, Juz. 11, hlm. 34 dan 41.

<sup>4</sup> Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, India: Dar al-Ma'arif al-Usmaniyah, 1352 H, Juz. 6, h.162

Menurut Ulama Malikiyah wakaf adalah:

جعل المالك منفعة مملوكة, ولو كان مملوكا بأجرة, أو جعل غلته كدراهم, بصيغة مدة  
ما يراه المحبس<sup>5</sup>

*“Wakaf adalah wakif menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan sighat tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif.”*

Hampir senada dengan pendapat Abu Hanifah di atas, akad wakaf pun menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif dari harta yang diwakafkannya.<sup>6</sup> Hanya saja wakif melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Orang yang mewakafkan hartanya menahan penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini ulama Malikiyah tidak menyaratkan wakaf itu untuk selama-lamanya. Para ulama ini beralasan tidak ada dalil yang mewajibkan adanya syarat *ta'id*

---

<sup>5</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fikih al-Islamy wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikri, 1981, Juz 8, h. 155-156.

<sup>6</sup>Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqif al-Din Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, al-Mughni, *al-Mughni*, Juz 6, Beirut: Dar al-Ilmiah, t.th., h. 187-188.



(keabadian) dalam wakaf.<sup>7</sup> Menurut ulama Malikiyah, kata-kata *habasta ashlaha wa tashadaqta biha*.<sup>8</sup> Hadist Nabi mengisyaratkan, bahwa hakikat wakaf adalah menyedekahkan hasil dengan tetapnya benda wakaf berada dalam genggamannya wakif. Namun *wakif* terhalang memindahkan miliknya pada orang lain dalam bentuk jual-beli, hibah, dan waris.<sup>9</sup> Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan wakaf dengan:

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواقف  
وغيره على تصرف مباح موجود او بصرف ريعه على جهة البر والخير تقربا الى الله  
تعالى<sup>10</sup>

*“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala”*

Definisi yang sama juga dirumuskan mayoritas ulama dari kalangan Hanabilah, as-Syaibani, dan Abu Yusuf dengan merumuskan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi

---

<sup>7</sup>Muhammad Qadr Basya, *Qanun al-Adl wa al-Inshaf fi al-Qadha ala Musykilat al-Auqaf*, Kairo: Dar al-Salam, 2006, h. 117.

<sup>8</sup>Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizabah al-Bukhari al-ja'fi, *Shahi al-Bukhari*, Kairo: Maktabah asy-Syuruq al-Dauliyah, 2003, juz 9, h. 263.

<sup>9</sup>Wahbah al-Zuhailia, *Al-Fikih...*, h. 155-156.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 154

wakifdan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan, yang bertujuan untuk kebaikan dalam rangka mendekati diri kepada Allah Swt.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 1 Undang –Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.<sup>12</sup>

## **b. Pengertian Wakaf Uang**

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan prosentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial.<sup>13</sup> Secara lebih khusus pengertian wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia

---

<sup>11</sup>Wahbah al-Zuhailia, *Al-Fikih al-Islaminwa Adillatu*, Beirut : Dar al-Fikri, 1981, juz 8, h. 154.

<sup>12</sup>Departmen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: t.p., 2007, Pasal 1.

<sup>13</sup>Abu bakar dan Bamualim, Chaider S., *Filantropi Islam & Keadilan Sosial*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006, h. 78.

adalah wakaf berupa harta benda bergerak uang<sup>14</sup>dengan mata uang rupiah<sup>15</sup>melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk pemerintah<sup>16</sup>yang mengeluarkan sertifikat Wakaf Uang.<sup>17</sup>Dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya dapat melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah yang mendapat jaminan keutuhan nya oleh lembaga Penjamin Simpanan atau Lembaga Asuransi Syariah.

Secara historis, wakaf uang telah ada pada abad 16 M, pada masa kekuasaan Turki Usmani. Pada masa ini asset atau uang tunai yang berasal dari wakaf dikumpulkan dalam *pooling fund* kemudian oleh nazhir yang ditunjuk oleh pemerintah disalurkan ke sektor bisnis dalam bentuk pinjaman dimana biasanya setelah satu tahun si peminjam tersebut mengembalikan pinjaman pokok plus *extra return*.

---

<sup>14</sup>UU No. 41/2004 tentang wakaf pasal 16 ayat 3

<sup>15</sup>PP no 42/2006 tentang wakaf pasal 22 ayat 1

<sup>16</sup>UU No. 41/2004 tentang wakaf pasal 28

<sup>17</sup>UU No. 41/2004 tentang wakaf pasal 29

Kemudian *extra return* yang telah diperoleh dan telah terakumulasi digunakan untuk membiayai kebutuhan sosial.<sup>18</sup>

Istilah Wakaf Uang era modern ini secara teknis diperkenalkan pertama kali oleh Prof. MA Mannan seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh. Ia mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (*Sosial Investment Bank Limited*) di Banglades. SIBL memperkenalkan produk sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin.<sup>19</sup>

## **2. Dasar Hukum Wakaf Uang**

---

<sup>18</sup>Wadjdy, Farid dan Mursyidi, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Dilupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 78.

<sup>19</sup>Djunaidi dkk, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2007, h. 12.

### a. Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahui”. (Q.S. Ali Imran (3): 92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan apa-apa yang dihasilkan dari bumi”.(Q.S. Al-Baqarah (2): 267)

Kata-kata *tunfiq* pada kedua ayat ini mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.

### b. Hadist

Dalam hadist Nabi riwayat al-Bukhari dijelaskan, bahwa salah satu amalan yang tidak akan putus adalah *shadaqah jariyah*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ  
نُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ  
وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ<sup>20</sup>

*Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. telah berkata: “Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendo’akan orang tuanya.” (HR. Muslim)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ  
هُوَ أَنَفْسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا  
قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ  
وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا  
أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ وَفِي لَفْظٍ : غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ  
(رَوَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)<sup>21</sup>

*“Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Umar mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu dia menemui Nabi SAW untuk meminta pendapat tentang tanah itu. Dia berkata, ‘wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat bagian tanah di Khaibar, dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu?’ Beliau menjawab, ‘jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat menshadaqahkan hasilnya’. Abdullah bin Umar berkata, ‘Maka Umar menshadaqah kan hasilnya, hanya saja*

---

<sup>20</sup>Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr: 2007, Juz 8, h. 405.

<sup>21</sup>Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari’ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 154-155.

*tanahnya tidak dijual atau diwariskan'. Dia berkata, 'Maka Umar menshadaqahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak wanita, di jalan Allah, orang dalam perjalanan, orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara ma'ruf, atau untuk memberi makan teman, selagi tidak mengambil secara berlebihan. Dalam suatu lafazh disebutkan, 'Selagi bukan untuk ditumpuk'.'"*

Kedua hadist di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Hadist pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Uang merupakan sarana yang paling mudah untuk disedekahkan.

Pada hadist kedua, wakaf uang menjadikan hadist ini sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakekat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanis mewakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.

### c. Pendapat Ulama

Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Beberapa sumber hukum menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madhab Hanafi. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang, Imam Bukhori mengungkapkan bahwa Imam Az-Zuhri (wafat 124 H) berpendapat bahwa dinar dan dirham boleh diwakafkan, caranya adalah dengan menjadikan dinar/dirham itu sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Wahbah az-Zuhaily juga mengungkapkan bahwa madhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-urf* (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). Dasar argument madhab Hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud R.A. :

"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang



buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk".

Cara melakukan wakaf uang menurut madhab Hanafi adalah dengan menjadikannya modal usaha yang menguntungkan dan tidak keluar dari jalur syariat Islam, kemudian keuntungannya diberdayakan untuk kepentingan umat. Selain ulama madhab Hanafi, ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa madhab Syafi'i juga membolehkan wakaf uang sebagaimana ditulis oleh al-Mawardi.

"Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham."

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf uang. Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.

### **3. Jenis Uang dalam Wakaf Uang**

#### **a. Uang Logam**

Wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriah. Hal ini berdasarkan beberapa ulama, di antaranya Imam al- Zuhri (wafat 124 H) membolehkan berwakaf dengan

menggunakan dinar (uang logam) yaitu uang emas murni. Dinar emas adalah uang emas murni yang memiliki berat 1 *mitsqal* atau setara dengan 1/7 *troy ounce*. Dinar versi Islamic Mint Nusantara (IMN) memiliki berat 4,44 gram. World Islamic Mint (WIM), mengikuti pendapat Syaikh Yusuf Qardhawi, menetapkan 1 dinar adalah koin emas 22 karat (91,7%) dengan berat 4,25 gram.

#### b. Uang Kertas

Uang kertas pertama kali muncul di Cina tahun 910 M. Pada dasarnya mereka menggunakan kertas uang atas dasar penopang logam emas dan perak 100 %. Sekitar abad 10 M, pemerintah Cina menerbitkan uang kertas yang tidak ditopang total, dan pada abad 12 M, Cina sudah mengenal uang kertas yang tidak bisa ditukarkan dengan emas dan perak. Sementara di Swedia mengenal uang kertas pada tahun 1661 yang diterbitkan oleh Bank Stockholm.

#### Jenis-Jenis Uang Kertas:

1. Uang Kertas Penganti: Yaitu akta-akta yang mewakili jumlah uang logam atau emas-emas batangan yang

dititipkan di bank. Kertas-kertas ini sebagai pengganti uang-uang logam.

2. Uang Kertas Bukti: Yaitu kertas yang penopangnya bersifat tidak total. Emas dan Perak adalah sebagian dari penopangnya.
3. Uang Kertas Wajib: Uang kertas jenis ini adalah uang kertas yang beredar sekarang. Peredaran pertama dimulai pada saat Perang Dunia I tahun 1914 saat diumumkan bahwa uang-uang kertas tidak bisa ditukarkan dengan emas.

#### c. Uang Bank

Uang berkembang dari fase uang kertas ke uang bank dalam bentuk lain yang sama seperti perkembangan uang dari fase uang logam ke fase uang kertas. Seperti halnya orang-orang melakukan penitipan uang-uang emas di tempat tukang emas dan tempat penukaran emas pada awalnya, kemudian di bank-bank setelah kemunculannya, mendorong lembaga-lembaga untuk membuat uang kertas. Hal itu juga, bahwa orang-orang terus melakukan penyimpanan uang-uang kertas ini di

bank-bank yang mendorong kemunculan uang bank tapi dalam cara baru, yakni transfer simpanan dari satu rekening ke rekening lain dengan pengendalian catatan.<sup>22</sup>

Uang bank terdiri dari rekening sekarang dan deposit-deposit di bank-bank dagang, atau ketika bank membuka rekening untuk nasabah dengan cara membermodal dan kepemilikan deposit-deposit ini berpindah dari satu orang ke orang lain menggunakan cek.

Cek adalah perintah yang ditujukan oleh pemilik deposit sebagai kreditor kepada bank sebagai pihak debitor untuk membayarkan kepadanya, atau kepada orang lain, atau pemegangnya sejumlah uang.<sup>23</sup>Uang jenis ini berkembang luas di negara-negara maju di mana kesadaran perbankan atau tradisi perbankan semakin bertambah.<sup>24</sup>Cek-cek itu sendiri bukan uang, melainkan sebagai media peredaran. Sedangkan uang

---

<sup>22</sup>Abdul Mun'im Mubarak dan Ahmad al-Naqah, *al Nuqud wa al-Bunuk*, h. 26-27.

<sup>23</sup>Subhi Tadris Qarishah dan Medhat Muhammad al-Aqqad, *al-Nuqud wa al-Bunuk*, h. 28. Sahir Hasan, *al-Nuqud wa al-Tawazun al-Iqtishadi*, h. 83.

<sup>24</sup>Maksud kesadaran perbankan atau tradisi perbankan adalah kemauan individu-individu untuk menyimpan saldo uang kertas mereka di bank-bank dan (mengkukuhkan) menggunakan cek-cek untuk melakukan proses pembayaran-pembayaran mereka. Muhammad Zaki syafi'i, *Muqaddimah fi al-Nuqud*, h. 68.

bank adalah deposit-deposit atau rekening-rekening. Dan itu tidak lain kecuali berupa tanda bukti yang tertulis dalam daftar-daftar bank.

#### d. Surat Berharga

Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran ini tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain.

### **B. Pengelolaan Wakaf Uang**

Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Pada tahap perencanaan segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan dan target yang akan dicapai oleh organisasi ditentukan. Dalam hal wakaf uang, perencanaan ini meliputi perencanaan sosialisasi, *fundraising*, investasi, dan distribusi. Perencanaan ini harus matang sehingga arah dan target yang akan dicapai jelas dan tepat pada sasaran dan waktunya. Proses pengelolaan yang sebenarnya akan bisa dilakukan ketika harta wakaf uang sudah

diterima oleh nazhir. Oleh karena itu, dana wakaf yang terkumpul harus dengan volume yang besar. Sehingga pengelolaan bisa dilakukan secara maksimal. Namun sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh organisasi sebagai nazhir wakaf uang agar dana wakaf terkumpul dengan volume yang besar.

Pertama adalah nazhir melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep wakaf uang. Hal ini adalah yang paling penting karena sosialisasi ini membentuk kesadaran masyarakat akan manfaat wakaf uang yang begitu besar. Langkah selanjutnya adalah *fundraising*, yaitu pengumpulan dana dari masyarakat. Hal ini harus dilakukan semenarik mungkin. Agar dana wakaf yang terkumpul bisa maksimal. Lalu, ketika dana wakaf sudah terkumpul selanjutnya adalah proses pengelolaan wakaf uang. Hal ini harus dilakukan dengan maksimal sesuai dengan target yang telah nazhir miliki. Pengelolaan ini dilakukan dengan cara menginvestasikannya ke sektor riil atau portofolio. Sehingga pada akhirnya nanti, mendapatkan hasil yang maksimal sehingga bisa di sedekahkan kepada *mauquf 'alaih* secara merata.

## 1. Sosialisasi Strategis Wakaf Uang

Sebagai sebuah upaya mensosialisasikan wakaf uang untuk kesejahteraan sosial, maka harus disosialisasikan secara intensif agar wakaf uang dapat diterima secara lebih cepat oleh masyarakat banyak dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi selama ini. Harus diakui, wacana wakaf uang sampai saat ini memang masih sebatas wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf seperti itu. Namun, mengaca dari keberhasilan negara-negara muslim lainnya, seperti Mesir, Maroko, Kuwait, Turki, Qatar dan lain-lain yang memberdayakan wakaf uang secara maksimal, saatnya kita melangkah menuju ke arah tersebut.

### a. Sosialisasi Konsep

Di kalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer adalah masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan serta belakangan baru ada wakaf untuk yang berbentuk uang (*cash*) Wakaf uang bagi umat Islam Indonesia memang masih relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memberikan fatwanya pada pertengahan Mei 2002. Sedangkan, undang-undang tentang wakaf disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf uang sudah berbentuk bangunan perkantoran. Areal tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam. Di Indonesia sudah ada beberapa lembaga yang telah melaksanakan wakaf uang, minimal dalam tataran pelaksanaan wakaf dalam bentuk uang, seperti PB Mathla'ul Anwar dengan "Dana Firdaus", Tabung Wakaf dari Dompot Dhuafa Republika, Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan institusi barunya "Baitul Mal Mu'amalat", Pemerintah Kota Bekasi dan Universitas Indonesia.

Walaupun dalam pelaksanaannya, pengelolaan wakaf uang masih belum maksimal, sehingga sampai saat ini belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat banyak. Tapi, paling tidak upaya untuk memberdayakan wakaf uang sudah mulai digiatkan dengan segala keterbatasannya. Secara ekonomi,



wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional dan konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif mampu (kaya).

Ada empat manfaat utama dari wakaf uang. Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. Keempat, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu

tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Di era modern ini, wakaf uang dipopulerkan oleh Prof. Dr. M.A. Mannan dengan mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (Social Investment Bank Limited) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Uang (Cash Waqf Certificate) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin. Efek kemaslahatan dari Sertifikat Wakaf Uang tersebut yang sudah mulai terasa di Bangladesh adalah meskipun negara ini tergolong miskin, namun dapat dilihat betapa fasilitas pendidikan dan kesehatan jauh lebih baik dari Indonesia. Dari berbagai paparan di atas, keberadaan model wakaf uang dirasakan perlu sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan badan sosial yang telah ada.

## b. Pendekatan Kepada Calon Wakif

Sebagai salah satu pilar penting dalam dunia perwakafan, wakif harus terus diberikan stimulus agar penambahan benda-benda (kekayaan) wakaf terus bisa dicapai. Untuk konteks Indonesia memang banyak benda-benda wakaf yang belum dikelola secara profesional oleh nazhir, namun dalam mengembangkan dan memperluas jangkauan benda-benda wakaf, seperti wakaf uang dan wakaf bergerak lainnya, maka harus ditetapkan sistem rekrutmen wakif. Paling tidak, sistem rekrutmen wakif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan.

Pertama adalah pendekatan keagamaan. Wakaf sebagai salah satu instrumen ibadah tabarru' harus diberikan porsi yang sama banyak sebagaimana ibadah zakat. Apalagi wakaf (*shadaqah jariyyah*) dijanjikan oleh Allah SWT memiliki bobot pahala yang terus mengalir. Walaupun para wakif sudah meninggal dunia. Untuk itu pola pendekatan keagamaan perlu digiatkan oleh para agamawan kepada umat Islam yang memiliki kemampuan secara finansial agar mau mewakafkan sebagian hartanya. Bagaimana bentuk pendekatannya tentu saja

dibutuhkan kearifan dan metode yang tepat sehingga lebih menyentuh kepada para calon wakif, seperti keteladanan dan amanah.

Kedua adalah pendekatan kesejahteraan sosial. Secara sosial, wakaf memiliki peran yang cukup strategis di tengah-tengah kemiskinan yang menggurita umat Islam Indonesia. Untuk itu pola penyadaran yang terus menerus dilakukan agar para pemilik harta (orang kaya) bisa meningkatkan volume beribadah yang berdimensi sosial. Karena wakaf mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan. Wakaf menjadi jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomi) masyarakat. Karena secara ideologis, penguasaan harta oleh seseorang (lembaga) secara monopolistik akan bisa melahirkan eksploitasi oleh kelompok minoritas (kaya) terhadap mayoritas (miskin).

Dan eksploitasi sosial-ekonomis ini pada gilirannya nanti akan menimbulkan dis-harmoni sosial yang bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang tajam. Pemahaman secara sosial harus ditanamkan secara berkesinambungan, bahwa harta tidaklah

cukup dimiliki dan dikuasai sendiri, melainkan juga harus dinikmati bersama. Dengan pola pendekatan penyadaran akan problem-problem sosial seperti itu diharapkan para calon wakif semakin tergerak hatinya menyumbangkan sebagian harta menjadi wakaf (shadaqah jariyyah) untuk kepentingan masyarakat umum.

Ketiga adalah pendekatan bukti keberhasilan pengelolaan. Menjadi salah satu kendala nyata bagi calon wakif enggan mewakafkan hartanya karena dipengaruhi oleh sebuah realitas bahwa mayoritas lembaga kenazhiran di Indonesia terhitung belum profesional. Karena sebab itulah, banyak harta wakaf yang sama sekali tidak memberi manfaat kepada masyarakat yang dimaksud wakif. Bahkan banyak pula harta wakaf yang dijadikan bahan warisan oleh para sanak keturunan nazhir, sampai persengketaan dengan pihak ketiga. Sehingga para calon wakif menjadi ragu akan mewakafkan sebagian hartanya.

Oleh karena itu, dalam rangka menarik minat para calon wakif para nazhir atau lembaga nazhir harus membuktikan

terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa amanah untuk mengelola benda-benda wakaf bisa berhasil dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Baik untuk ibadah seperti masjid, musholla, madrasah, atau juga untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan (beasiswa), penelitian dan sebagainya. Proses pembuktian keberhasilan pengelolaan dibutuhkan keseriusan, dedikasi, kehati-hatian dan keikhlasan yang tinggi. Dengan cara seperti itu, maka secara tidak langsung para nazhir mempromosikan akan pentingnya fungsi wakaf uang secara sosial, ekonomi maupun secara spiritual.

## **2. *Fundraising* Wakaf Uang**

Perhimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum<sup>25</sup>. *Fundraising* termasuk proses memengaruhi masyarakat (calon wakif) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan harta wakaf. Kegiatan pengerahan dana ini sangat berhubungan dengan

---

<sup>25</sup> Republika, *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Wakaf*, 16 Desember 2008.

kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk melakukan wakaf.

Dalam melakukan kegiatan *fundraising*, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Pada dasarnya ada dua jenis yang bisa digunakan yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*). Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Yakni bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respons wakif bisa seketika dilakukan. Misalnya, melalui *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung. Metode *fundraising* tidak langsung dan merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Metode ini dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Misalnya *advertorial*, *image*

*campaign*, dan penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh.<sup>26</sup>

*Fundraising* mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan organisasi pengelola wakaf dalam rangka pengumpulan dana wakaf dari masyarakat. Dengan *fundraising*, banyak hal yang dapat dilakukan oleh sebuah lembaga pengelola wakaf dalam rangka penggalangan dana, seperti pendekatan terhadap para calon wakif yang akan mendonasikan dananya kepada lembaga, meningkatkan citra lembaga, mencari simpatisan, dan lain sebagainya.

Secara makro, menurut Dian Marsyita dalam laporan penelitiannya, dalam pengelolaan wakaf uang sektor *fundraising* dana wakaf uang adalah salah satu model yang dapat diterapkan. Tanggung jawab pada sektor ini adalah mengumpulkan dana wakaf uang dari wakif. Kemudian, mendistribusikannya pada investasi portofolio. Keuntungan dari investasi didistribusikan pada program pengentasan kemiskinan. Keuntungan yang akan didistribusikan tergantung pada pada permintaan wakif, seperti pendidikan,

---

<sup>26</sup>*Ibid*



infrastruktur, rehabilitasi keluarga, kesehatan, dan sanitasi kesehatan kesehatan publik. Dalam sektor peningkatan wakaf uang, ada beberapa hubungan sebab akibat antara orang kaya yang mempunyai potensi sebagai wakif, pengumpulan dana wakaf uang, investasi dana ke berbagai portofolio, dan mendapatkan keuntungan dari investasi yang akan didistribusikan paa orang miskin.<sup>27</sup>

### **3. Bentuk Investasi Wakaf Uang**

#### **a. Investasi Wakaf Sektor Riil**

##### **1) Investasi *Mudharabah***

Bagi ulama yang membolehkan wakaf uang dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah, dan Ahmad seperti Ibn Taimiyah berpendapat bahwa wakaf uang dapat dikelola secara *mudharabah*, dimana keuntungannya diserahkan ke *mauquf 'alaih* sedangkan pokoknya tetap. Investasi ini merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syari'ah untuk mengembangkan harta wakaf. Salah

---

<sup>27</sup>Dian Masyita, dkk, A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia, makalah disampaikan pada The 23rd International Conference of The System Dynamics Society Massachussets Institute of Technology (MIT), Boston, 17-21 Juli, 2005, h. 13.

satu contoh yang dapat dilakukan pengelola wakaf adalah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberi modal kepada petani, pedagang kecil, dan menengah (UKM).

Dalam hal ini pengelola wakaf berperan sebagai *entrepreneur (mudharib)* yang menerima dana *cash* dari lembaga pembiayaan atau bank syari'ah untuk mengelola suatu usaha dengan prinsip bagi hasil. Dana wakaf yang diinvestasikan ke sektor mikro dapat ditarik kembali oleh nazhir apabila tidak menguntungkan. Selain itu, apabila *return* investasi pada sektor ini lebih kecil dari *return* yang diharapkan, maka dana dapat ditarik dan diinvestasikan ke sektor lain.

## 2) Investasi *Musyarakah*

Investasi ini hampir sama dengan investasi *mudharabah*. Hanya saja pada investasi *musyarakah* resiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit karena modal ditanggung bersama oleh pemilik modal. Investasi ini memberi peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan

modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha. Namun, kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

### 3) Investasi *Murabahah*

Menurut Monzer Kahf, dalam model ini pengelola wakaf harus berperan sebagai pengusaha dalam mengendalikan proses investasi untuk membeli peralatan meteriil yang diperlukan melalui kontrak *murabahah* yang pembiayaannya berasal dari bank syari'ah. Nazhir wakaf berutang kepada bank untuk membeli peralatan ditambah dengan *mark-up* pembiayaan. Utang ini dibayar dari hasil pengembangan harta wakaf.<sup>28</sup> Hal yang sama juga ditegaskan Ali Muhyiddin al-Qurrah Daghi, investasi wakaf secara *murabahah* dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak bank syari'ah, yakni janji untuk membeli barang oleh nazhir dengan marjin yang disepakati, misalnya 10%.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Monzer Kahf, *Al-Waqf...*, h. 254.

<sup>29</sup>Ali Muhyidin al-Qurrah Daghi, *Istitsmar al-Waqf waThuruquh al-Qadimah wa al-Hadistah*, [www.islamonline.net/Arabic/](http://www.islamonline.net/Arabic/), 25 Februari 2008.

#### 4) Investasi Muzara'ah (Kerjasama Lahan Pertanian)

Menurut Mustafa Ahmad Salabi, wakaf dalam bentuk pertanian dapat dilakukan dengan cara menanam tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan baik dengan cara menyewakan, maupun dengan cara kerjasama bagi hasil,<sup>30</sup> seperti *muzara'ah* dan *musaqah*,<sup>31</sup> ataupun nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut.

#### 5) Investasi Ijarah (Sewa-Menyewa)

Investasi ijarah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menginvestasikan wakaf uang ke bentuk wakaf properti, seperti membangun *real estate*, dan dan pusat-pusat bisnis. Kemudian menyewakannya. Berkaitan investasi *ijarah* ini, Monzer Kahf menawarkan model untuk membiayai proyek-proyek wakaf dalam bentuk 1) pembiayaan *hukr* (sewa jangka panjang dengan pembayaran di muka). Dalam model ini, penyewa dapat membangun di atas tanah wakaf dengan

---

<sup>30</sup>Muhammad Musthafa al-Syalabi, *Muhadharat fi al-Waqf wa al-Washiyah*, al-Iskandariyah, Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1958, h.121.

<sup>31</sup>*Muzara'ah* adalah akad kerja sama terhadap tanah pertanian berdasarkan bagi hasil. Lihat Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fikih Ala Mazahib*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969, Juz III, h. 3.

dana sendiri dan sepanjang ia membayar sewa kepada nazhir secara berkala. 2) Model pembiayaan *ijaratain* (sewa dengan dua kali pembayaran), model ini menghasilkan sewa jangka panjang yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama berupa pembayaran uang muka yang digunakan untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan dan bagian kedua berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa.<sup>32</sup>

Dalam pelaksanaannya, menurut Monzer Kahf, dilakukan dengan cara pengelola wakaf memberikan izin untuk beberapa tahun kepada penyedia dana untuk mendirikan gedung di atas tanah wakaf. Kemudian, nazhir menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu tertentu kepada penyedia dana dan menggunakannya untuk tujuan wakaf, seperti perkantoran, apartemen, dan lain sebagainya. Nazhir dalam hal ini memegang kendali penuh terhadap proyek. Pada akhir kontrak, penyedia dana akan memperoleh kembali modalnya

---

<sup>32</sup>Monzer Kahf, *Financing the Development of Awqaf Property*, disampaikan pada *Seminar Development of Awqaf*, Kuala Lumpur, 2-4 Maret 1998, h. 16-21.

dan keuntungan yang dikehendaki. Setelah itu, penyedia dana tidak bisa lagi memasuki wakaf.<sup>33</sup>

#### 6) Model *Istibdal*

Untuk melakukan investasi wakaf uang, menurut Ulama Hanafiyah adalah dengan cara *istibdal*, yakni mengganti uang tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal.<sup>34</sup> Pada zaman sekarang, *istibdal* dapat dilakukan dalam bentuk pembelian benda-benda yang dimanfaatkan dalam jangka waktu lama, atau diinvestasikan dalam kegiatan bisnis sehingga nilai harta wakaf tetap terjaga.<sup>35</sup>

#### 7) Model *Istishna'*

Menurut Muhammad Anas Zarqa, nazhir wakaf pengelola wakaf tanah yang layak untuk menjadi bangunan. Ia boleh menawarkan pada kontraktor untuk membangun kantor dan menjualnya kembali kepada pihak manajemen wakaf dengan sistem angsuran. Kontraktor mendapat pembayaran

---

<sup>33</sup>Monzer Kafh, *Financing...*, h. 23.

<sup>34</sup>Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi al-Waqf*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971, h. 104.

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 104.

dari pendapat sewa. Ini merupakan formula *istishna'* akad pesanan bangunan dengan pembayaran tunda. Pada masa sekarang, pada umumnya manajer wakaf (nazhir) menanamkan wakaf uang dalam bentuk investasi langsung, seperti *real estate*, dan *agriculture* (perkebunan). Seperti yang dilakukan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang cenderung menginvestasikan dana wakaf uang secara langsung seperti ke rumah sakit, lembaga pendidikan, dan perkebunan.

#### 8) Wakaf Sosial

Menurut Monzer Kafh<sup>36</sup> wakaf uang bisa juga dilakukan dengan cara membentuk panitia pengumpul dana untuk membangun wakaf sosial. Apabila kaum muslimin membutuhkan dana untuk membangun masjid, dibentuk panitia pengumpul dana untuk pembangunan masjid. Begitu pula dengan pembangunan sarana umum dan sosial lainnya, dibentuk panitia pengumpul dana untuk pembangunan sarana tersebut. Dana yang terkumpul untuk pembangunan sarana

---

<sup>36</sup>Monzer Kafh, *Al-Waqf...*, hlm 193-194.

fisik tersebut secara hukum telah berubah menjadi wakaf sejak diberikan kepada panitia pelaksana proyek pembangunan.

b. Investasi Wakaf Uang pada Sektor Portofolio Keuangan  
Syari'ah

1) Deposito *Mudharabah*

Menurut Muhammad Nabil al-Ghanayim dalam *Waqf al-Nuqud wa Ististmaruha*, investasi wakaf uang tidak dibenarkan di bank yang menjalankan usaha dengan sistem ribawi, seperti yang dilakukan oleh bank konvensional. Untuk itu, menurut dosen Universitas Kairo ini, wakaf uang hanya dapat dilakukan di bank dan lembaga keuangan Islam.<sup>37</sup> Deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk investasi dana wakaf uang di perbankan syariah.

---

<sup>37</sup>Muhammad Nabil Ghanayim, *Waqf al-Nuqud wa Ististmaruha*, Proceeding Mukhtar II Wakaf, Makkah al-Mukarramah: al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah Wizarah al-Ta'lim al-Ali Jami'ah Umm al-Qura, 2002, h. 32.



## 2) Sukuk

### a) Sukuk Ijarah

*Ijarah Bond* merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian yang sama dalam penyewaan bangunan. Obligasi ini dikeluarkan oleh manajemen wakaf untuk menanggung biaya bangunan yang berada di atas badan wakaf. Nazhir menawarkan sukuk *ijarah* kepada masyarakat dan menjualnya pada harga yang sama dengan harga bangunan. Sukuk dapat dikeluarkan untuk waktu tertentu dan berakhir dengan membeli pokok dengan harga pasar oleh nazhir. Hal ini juga bisa berakhir dengan mengubahnya menjadi wakaf setelah dua puluh tahun masa sewa.

### b) Sukuk *Mudharabah*

Sukuk *mudharabah* atau *muqaradhah* adalah kontrak kerja sama yang didasarkan pada akad bagi hasil, sama seperti investasi deposito di bank syari'ah. Namun, nazhir yang menerima uang dalam kapasitasnya sebagai

*mudharib* mengeluarkan obligasi yang nilainya sama dengan nilai uang yang diterima.

### 3) Pasar Modal Syariah

#### a) Saham *Mudharabah*

Saham *mudharabah* adalah perjanjian kerja sama sekuritas yang dikeluarkan oleh nazhir untuk para investor. Nazhir wakaf dapat menawarkan saham untuk pembangunan proyek di tanah wakaf. Misalnya membangun rumah sakit. Kemudian, rumah itu disewakan kepada dinas kesehatan atau organisasi kedokteran.<sup>38</sup>

Dalam kontrak ini, nazhir wakaf harus mementingkan pemeliharaan dan penjaminan dari asuransi yang ditanggung oleh. Jangka waktu yang dapat dipergunakan dalam saham *mudharabah* adalah terbatas, tidak lebih dari 20 tahun setelah itu bangunan menjadi milik wakaf.

---

<sup>38</sup>Monzer Kafh, *Financing...*, h. 30.

## b) Saham *Musyarakah*

Mekanisme sekuritas ini hampir sama dengan saham *mudharabah*. Nazhir wakaf dapat menawarkan saham kepada masyarakat untuk pembangunan suatu proyek di tanah wakaf. Dalam kontrak ini pemilik saham ikut dalam kepemilikan bangunan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.<sup>39</sup> Sedangkan nazhir wakaf menjadi manajer bangunan dengan gaji yang layak. Untuk instrumen ini, juga diperlakukan hal yang sama, keuntungan bersih proyek dibagikan kepada para pemilik saham setelah seluruh biaya dikeluarkan.

Kepemilikan bangunan bisa tetap berada di tangan pemilik saham secara berlanjut sehingga tidak terjadi pemindahan kepemilikan kepada wakaf. Namun, di sisi lain, manajemen wakaf juga bisa memiliki bangunan secara bertahap dengan membeli saham dari pasar, atau dengan hibah, wakaf kepada perusahaan itu sendiri setelah

---

<sup>39</sup>Ahmad ibn Abdul Aziz al-Hadad, *Waqf al-Nuqud wa Istitsmaruha*, Maktabah wakfeya, 15 November 2008, h. 49

para pemilik saham mendapatkan bagi hasil dan pokok saham dikembalikan.<sup>40</sup>

### c) Saham Hukr

Saham *hurk* adalah saham berupa kerja sama dalam pembangunan di atas tanah wakaf dengan akad sewa dalam jangka waktu yang lama.<sup>41</sup> Dalam karakternya, saham *hurk* berada antara obligasi *ijarah* dengan saham *musyarakah*. Di mana saham *hurk* merupakan saham penyewaan benda, mendapat bagian yang sama dalam kepemilikan bangunan sejak dilakukan akad sewa selama masa investasi. Saham *hurk* juga dikatakan sama dengan saham *musyarakah* karena bagi hasil tidak ditetapkan diawal tapi tergantung pada pendapatan proyek, hal ini berbeda dengan pendapatan sewa.<sup>42</sup>

Pemilik saham *hurk* terikat dengan manajemen wakaf yang telah melakukan akad penyewaan tanah wakaf dan membayar sewa tanah untuk kepentingan wakaf.

---

<sup>40</sup>Monzer Kafh, *Financing...*, h. 34.

<sup>41</sup>Monzer Kafh, *Al-Waqf...*, h. 275.

<sup>42</sup>Monzer Kafh, *Financing...*, h. 36.

Dalam akad ini, nazhir bertindak sebagai manajer bangunan mewakili pemegang saham. Besarnya dana pokok wakaf uang yang diinvestasikan ke sektor pasar modal syariah dapat ditarik kembali oleh nazhir apabila tidak menguntungkan.<sup>43</sup>

#### **4. Pendistribusian Hasil Investasi Wakaf Uang**

##### **a. Mengikuti Ketentuan dari Wakif**

Hal yang penting dalam pelaksanaan wakaf adalah tujuan wakaf yang ditentukan oleh wakif harus sesuai dengan ketentuan syariah. Para ulama menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif dalam wakafnya. Ketentuan dari wakif wajib diikuti jika tidak bertentangan dengan syariah. Melaksanakannya adalah wajib karena ketentuannya bagai teks syariah. Yang menentang sama halnya dengan menentang teks syariah.

Para ulama juga sepakat, bahwa wakif berhak menentukan *mauquf* 'alaih yang berhak mendapatkan hasil

---

<sup>43</sup>Dian Masyita, *Sistem Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai*, Laporan Penelitian Riset dan Teknologi RI, Jakarta, 2005, h. 35.

pengelolaan wakaf uang. Hak ini dibatasi dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana sebagaimana di atas, yaitu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam dan maksud dari wakaf uang, yakni

- a. Wakaf uang digunakan untuk kebaikan. Contohnya yaitu menyalurkan hasilnya untuk kebaikan yang berguna bagi manusia di dunia dan akhirat.
- b. Wakaf uang tidak untuk maksiat. Jika wakif menentukan agar hasil disalurkan untuk maksiat, maka ketentuannya tidak sah
- c. Hasil wakaf uang tidak untuk diri sendiri. Seperti wakif menentukan seluruh hasil wakaf uang atau sebagiannya untuk dirinya sendiri. Ulama Malikiyah menyatakan hal itu tidak boleh namun ketentuan dari wakif ini tidak membatalkan wakaf uang.
- d. Wakaf uang untuk orang kaya. Pandangan mazhab Hanafi membolehkan jika disyarakatkan untuk orang miskin setelah yang kaya. Sementara, mazhab Maliki membolehkannya secara mutlak. Karena wakaf

termasuk kategori hibah bukan sedekah. Karena itu sah berwakaf untuk orang kaya dan miskin. Itu pula yang menjadi pendapat paling shahih dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.<sup>44</sup>

#### **b. Penyisihan Sebagian Hasil Pengelolaan Wakaf Uang**

Sudah menjadi ketetapan, bahwa keuntungan hasil pengelolaan wakaf uang adalah menjadi milik *mauquf 'alaih*. Imam Syafi'i berkata, "Barang yang bisa mendapatkan manfaatnya, bukan bendanya." Meskipun demikian terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan pengalokasian sebagian keuntungan demi kepentingan lainnya, yaitu:

##### **1. Pemeliharaan Wakaf**

Keselamatan dan keabadian modal (harta wakaf) harus didahulukan daripada menghasilkan laba karena laba tidak akan didapat kecuali dengan keselamatan modal. Pemeliharaan benda wakaf lainnya yang sudah ada dengan menggunakan keuntungan wakaf uang juga bisa

---

<sup>44</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi al-Auquf*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), h. 187-188.

dilakukan. Hal ini, bermaksud harta wakaf yang sudah ada tetap terpelihara.

## 2. Biaya Operasional Wakaf Uang

Biaya operasional harta wakaf uang dapat diambil dari hasil pengelolaan harta wakaf uang. Misalkan digunakan untuk promosi dan usaha *fundraising* yang dilakukan nazhir ke masyarakat atau untuk upah pekerja.

## 3. Mendirikan Wakaf Baru

Meskipun wakaf yang kedua ini berbeda jenisnya dengan wakaf yang pertama, itu adalah pola yang diperolehkan. Jadi hasil dari pengelolaan bisa digunakan untuk mendirikan harta wakaf baru, seperti sekolah dan rumah sakit, serta masjid. Selama adanya kelebihan dari keuntungan hasil pengelolaan wakaf uang setelah dibagi kepada *mauquf 'alaih*.

### **c. Penyaluran Wakaf untuk Kebaikan Secara Umum dan Prioritasnya**

Pada dasarnya wakaf diperuntukkan untuk kebaikan secara umum yang dipilih oleh wakif. Dibolehkan baginya



berwakaf untuk orang dengan nama atau ciri tertentu. Dbolehkan pula berwakaf secara mutlak hingga bisa mencakup semua jenis kebaikan, yang dinamakan dengan *waqf am*. Bentuknya bisa berupa wakaf untuk masjid, jembatan, sekolah, fakir miskin, dengan segala dimensinya; ekonomi, sosial, kemanusiaan, lingkungan, agama, dan budaya.

Wakif menyebutkan dalam akta ikrar wakaf, bahwa keuntungan hasil pengelolaan wakafnya disalurkan untuk kebaikan umum atau disalurkan di jalan Allah Swt. Secara global penyaluran ini sangat luas hingga mencakup seluruh pihak yang boleh dijadikan sebagai *mauquf 'alaih* yang meliputi seluruh jenis kebaikan atau semua yang bermanfaat bagi manusia di dunia dan akhirat. Kebaikan umum tidak ada batasnya dan sangat beragam sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Prioritas penyaluran untuk kebaikan secara umum dapat dilakukan dengan standar dan aturan sebagai berikut:

### 1. Kebutuhan

Wakaf disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, baik individu maupun kelompok. Ketentuan lain adalah tingkat kebutuhan dan terwujudnya yang lebih maslahat.

### 2. Kedekatan Tempat

Ini termasuk pokok-pokok distribusi sedekah secara umum, yaitu menyalurkan sedekah ke wilayah dimana sedekah tersebut berasal dan tidak beralih ke wilayah lain, kecuali wilayah tersebut sudah tercukupi atau karena di tempat lain ada kebutuhan mendesak.

### 3. Seimbang dalam Distribusi untuk Kebaikan Secara Umum

Penyaluran wakaf uang tidak boleh terfokus hanya pada satu jenis saja dan mengabaikan yang lain. Saat ini berbeda dengan yang terjadi dalam sejarah Islam. Fokus manfaat wakaf uang dapat disalurkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya untuk layanan agama.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM YAYASAN BADAN WAKAF**  
**SULTAN AGUNG**

**A. Sejarah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung**

Berawal dari kenyataan bahwa umat Islam Indonesia pasca kemerdekaan masih sangat tertinggal di bidang pendidikan dimana sistem pendidikan yang dipakai umumnya hanya menekankan pendalaman "ibadah-ibadah khusus" tanpa diimbangi dengan pendidikan praktis yang diperlukan dalam kegiatan hidup bermasyarakat. Di sisilain sistem pendidikan model penjajah yang dominankalaitu, keberadaanya justru bertujuan mengabdikan dan menguntungkan kepentingan penjajahan. Sejarah mencatat, pasukan NICA Belanda yang kembali menduduki kota Semarang (1947), misalnya mereka mengeluarkan *Ordonantie Huis Scholen* yang intinya membatasi sekolah milik rakyat Indonesia hanya boleh menerima 10 orang murid, tujuannya agar semua anak Indonesia menjadi murid sekolah NICA.

Ternyata sebagian besar rakyat Indonesia menolak sekolah yang didirikan oleh NICA Belanda. Lalu akan belajar di mana anak-anak bangsa ini. Dalam situasi seperti ini, beberapa tokoh muslim di Semarang, antara lain Kyai Tojib Thohari, Ustadz Abu bakar Assegaf, R. Soerjadi, H. Chamie dan Ustadz Md. Tahir Nuri merasa terpanggil untuk mengambil peran dengan menggagas ide pendirian sekolah guna menampung anak-anak bangsa yang menolak sistem dan lembaga pendidikan penjajah. Hanya bermodalkan rumah dan bangku sekolah pinjaman (masing-masing dari Haji Chaeron dan organisasi Muhammadiyah) maka pada tahun 1947, para tokoh muslim tersebut berhasil mendirikan "Sekolah Rakyat Islam (SRI) Al Falah" di sebuah gang di Kampung Mustaram Kauman Semarang.

Tiga tahun kemudian (1950) Sekolah Rakyat Islam Al Falah dan Sekolah Menengah Islam yang didirikan Pelajar Islam Indonesia (PII) dilebur oleh para pendiri menjadi Sekolah Dasar Badan Wakaf dan Sekolah Menengah Pertama Badan Wakaf, peristiwa ini menjadi cikal bakal berdirinya YBWSA karena para pendiri sekolah akhirnya membentuk wadah guna mengelola sekolah yang sudah dilebur. Terbentuklah Yayasan Badan Wakaf (YBW) tepat pada hari Senin,

tanggal 16 Syawal 1369 H bertepatan dengan 31 Juli 1950 M. Pada tanggal itu pula didaftarkan status Badan Hukum Yayasan Badan Wakaf (YBW) pertama kali dengan Akta Notaris Tan A Sioe No. 86 tanggal 31 Juli 1950, dengan pengurus pertama sebagai pendiri Yayasan, yaitu Residen Milono (Pelindung), dr. Abdul Gaffar (Ketua), Ustadz Abu BakarAssegaf (Wakil Ketua), R. Soerjadi (Peneliti I), Ali Al Edrus (Peneliti II), H. Chamie (Bendahara), Moh. Tojib Tohari, Zaenal Chamie, Abdul Kadir Al Edrus, dan Wartomo (Komisaris-Komisaris). Terbentuknya Yayasan Badan Wakaf itu juga tidak bisa dilepaskan dari dorongan Ustadz Abdullah Hinduan, salah satu alumnus Darul Ulum Mesir yang telah berhasil mendirikan dan mengembangkan Badan Wakaf di Pekalongan.

Dua tahun kemudian sejak berbadan hukum, yaitu tahun 1952 YBW menerima tanah wakaf di Gang Suromenggalan no. 62 dari Syarifah Maryam binti Ahmad Al Juffrie, Ali bin Ahmad Al Juffrie dan Syarifah Fatimah binti Ahmad Al Juffrie. Selain itu YBW juga telah menerima bantuan uang sebesar Rp. 50.000 dari Dana Bantuan Islam di Jakarta melalui H. A. Ghaffar Ismail (selaku Sekretaris Jendral). Dengan modal aset pinjaman dan aset wakaf ditambah infaq

tunai dari dermawan muslim, berbekal jiwa para pendiri untuk berkhidmat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara tulus ikhlas hanya mengharap ridha Allah, dikuatkan jiwa pantang menyerah, silih bergantinya malam dan siang seakan menjadi saksi atas perjuangan mereka. Keyakinan akan rahmat dan kasih sayang Allah menginspirasi mereka untuk terus bergerak tak kenal waktu.

Tak sia-sia, kerja keras mereka pun didengar oleh Allah SWT. Buah istiqomah, dalam kurun 2 dasawarsa (1950-1970) Yayasan berkembang mencapai kemajuan pesat. Tahun 1954, di atas tanah wakaf Suromenggalan itu didirikan bangunan 2 lantai sebagai sekolah badan wakaf. Pada tahun yang sama YBW membuka Sekolah Menengah Diniyah Badan Wakaf (SMI) BW)—sekolah setingkat SLTP dengan waktu belajar 4 tahun dengan maksud untuk menampung murid lulusan dari SRI Badan Wakaf, dan SR Islam lainnya. Pasca pendirian dua sekolah BadanWakaf, satu dasawarsa kemudian, tepatnya tanggal 1 Agustus 1961 didirikan Sekolah Dasar Badan Wakaf 2. Pada tahun-tahun berikutnya sekolah-sekolah baru terus didirikan di Semarang dan di Kriyan Jepara, yaitu SD Badan Wakaf 3 dan 4 (tahun 1962-1963), SMP Badan Wakaf 1 (tahun 1964)

dan SMP Badan Wakaf 4 (tahun 1964) serta SMA Islam Sultan Agung (tahun 1966).

Tahun 1962 hingga 1967 merupakan tahun penting bagi YBW sejak kelahirannya. Ada dua momentum bersejarah. Pertama, kepada dunia pendidikan, bangsa dan umat Islam YBW mempersembahkan satu lagi sumbangsuhnya berupa pendirian Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang disusul dengan pembentukan Yayasan Dana UNISSULA untuk mendukung percepatan UNISSULA. Kedua, penyatuan dua unsur lembaga, Yayasan Badan Wakaf dan Yayasan Dana UNISSULA yang melahirkan perubahan nama Yayasan Badan Wakaf menjadi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).

Tepat dua dasawarsa perjalanan, atas gagasan Pangdam VII/Diponegoro, Brigjend M. Sarbini yang diutarakan kepada Rektor UNISSULA saat itu, Kol.Dr. Soetomo Bariodipoero dan Kakesdam VII/Diponegoro, Kol.Dr. Soehardi YBWSA merintis pendirian Health Centre pada tahun 1970 yang kemudian menjadi Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA). Menandai sebuah kiprah dakwah baru selain di dunia pendidikan yang telah digeluti selama lebih dari dua dekade. Melengkapi pendirian rumah sakit, pada tanggal 27 Februari 1996

sebuah akademi berbasis ilmu keperawatan Islam didirikan, yaitu Akademi Keperawatan Islam Sultan Agung (tahun 2007 menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan UNISSULA).

Berbekal pengalaman, hingga di usia setengah abad, YBWSA terus menapaki amanah mengelola usaha dan kegiatan di beragam bidang: dakwah, pendidikan, sosial, kesehatan, serta bidang usaha lain hingga hari ini. Tahun 2002 YBWSA membentuk Lembaga Pengembangan Dana Umat (LPDU) yang berperan mengelola dana zakat-infaq-shadaqah institusi maupun umat untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian di tahun 2003 guna menunjang pengelolaan bidang pendidikan, Lembaga Pengembangan Usaha (LPU) didirikan. Dan di tahun 2007, guna memantapkan gerakan dakwah dan pendidikan serta menyebarluaskan visi misinya, yayasan mendirikan radio dakwah Islam dengan nama Radio PTDI-UNISA 205.

## **B. Visi dan Misi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung**

### **Visi**

Lembaga wakaf terkemuka dalam melaksanakan dakwah Islam membangun Generasi *Khaira Ummah*, melalui bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun peradaban



Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil'ālamīn*.

### **Misi**

1. Meningkatkan iman dan taqwa bagi seluruh warga YBWSA dan Unit Pelaksana Kegiatan.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan Islam pada semua strata dan lembaga-lembaga pelayanan kesehatan Islami yang dengan *fastabiq al khairat* membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil'ālamīn*.
3. Menerapkan tema 'Bismillah Membangun Generasi *Khaira Ummah*' dengan strategi Budaya Akademik Islami (BudAI) pada semua Unit Pelaksana Kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan standar kualitas kesetaraan universal sesuai 'Risalah Bismillah Membangun Generasi *Khaira Ummah*'.
4. Meningkatkan harta wakaf dan non wakaf secara berkesinambungan untuk membiayai aktifitas pendidikan dan pelayanan kesehatan berskala global dan melestarikannya.

5. Menerapkan kepemimpinan Islami dan manajemen Islami dalam tubuh YBWSA dan semua Unit Pelaksana Kegiatan.

## **B. Kepengurusan**

Susunan Organisasi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

(YBWSA) terhitung tanggal 23 Agustus 2013 adalah sebagai berikut :

### 1. Pembina YBWSA, adalah sebagai berikut:

- 1) dr. H. Hamidun Kosim, Sp. OG : Ketua Pembina YBWSA
- 2) Drs. H. Azhar Combo : Anggota Pembina YBWSA
- 3) Soetomo Soeprapto, SH : Anggota Pembina YBWSA
- 4) Drs. H. Mc. Boston : Anggota Pembina YBWSA
- 5) Drs. H. Ali Mufiz, MPA : Anggota Pembina YBWSA
- 6) H. Muhammad Assegaf : Anggota Pembina YBWSA

### 2. Pengurus Periode 2013-2018, adalah sebagai berikut:

- 1) H. Hasan Toha Putra, MBA : Ketua Umum
- 2) Drs. H. Tjuk Subchan Sulchan : Wakil Ketua Umum
- 3) Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM : Sekertaris Umum
- 4) Sapto Brastokoro, SE : Sekertaris
- 5) Dr. H. Kiryanto, SE, Akt, M.Si. : Bendahara Umum
- 6) H. Nyata Nugraha, SE, Akt, M.Si : Bendahara
- 7) Dr. Ir. H. Sumirin, MS : Ketua Pendidikan Tinggi
- 8) Nuridin, S, Ag., M. Pd : Ketua Pendidikan Dasar dan Menengah
- 9) Drs. H. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib : Ketua Wakaf dan Dakwah
- 10) dr. H. Muktasim Billah, Sp.S : Ketua Kesehatan
- 11) Dr. Ir. H. Didik Eko Budi Santoso, MT : Ketua Pengembangan dan kerjasama
- 12) Ir. H. Chukama Riva'i, MS : Ketua Pembangunan dan Pemeliharaan

### 3. Pengawas Periode 2013-2018, adalah sebagai berikut:

- 1) Dr. Drs. H. Achmad Darodji, MSi : Ketua Pengawas
- 2) Drs. H. Djauhari, Apt. : Anggota Pengawas
- 3) Drs. H. Mustaghfiri Asror : Anggota Pengawas
- 4) Prof. DR. dr. H. Zainal Muttaqien, Sp.BS : Anggota Pengawas
- 5) Prof. DR. dr. H. A. Faik Heyder, SpB. : Anggota Pengawas

#### **D. Program Wakaf Uang YBWSA**

Selain mengelola wakaf berupa benda tidak bergerak, YBWSA juga mengelola wakaf berupa benda bergerak berupa uang. Program Wakaf Uang YBWSA bermula dari gagasan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang (selanjutnya disingkat RSISA) di akhir tahun 2010 untuk menghimpun uang dari masyarakat luas sebagai wakaf produktif dalam rangka membiayai pengadaan barang modal (*capital expenditure*) RSISA di tahun 2011. Pengadaan tersebut berupa pembelian alat-alat kesehatan (sebesar Rp. 22 Milyar) dan pembangunan gedung baru (Gedung E senilai Rp.40 Milyar) yang akan digunakan untuk keperluan perluasan pelayanan rawat inap untuk VIP dan VVIP, perluasan pelayanan Semarang *Eye Center* serta penambahan layanan baru berupa *Cardiology Center*, *Trauma Center* dan beberapa *Center* baru lainnya. YBWSA telah terdaftar secara resmi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir wakaf uang yang pertama di Indonesia sejak tanggal 1 Jumadil Ula (5 April 2011) dengan nomor pendaftaran 33.22.3.3.00001.7 .

Program Wakaf Uang YBWSA adalah wakaf uang yang dikelola secara produktif untuk diinvestasikan pada pembangunan

Rumah Sakit Islam dan Pendidikan Islam Berasrama (Islamic Boarding School) yang hasil keuntungannya 90% disalurkan untuk kegiatan sosial dan 10% untuk Nazhir sesuai ketentuan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

### **E. Penghimpunan Wakaf Uang YBWSA**

Langkah YBWSA dalam melakukan manajemen fundraising (menghimpun) wakaf uang diantaranya:

1. Menentukan rencana strategi Program Wakaf Uang YBWSA yang bersifat:
  - *Simple*, bermakna bahwa program wakaf uang YBWSA merupakan sebuah *common sense* yang sederhana serta mudah dimengerti dan diikuti oleh siapapun.
  - *Measurable*, bermakna bahwa program wakaf uang YBWSA merupakan sesuatu yang terukur.
  - *Achivable*, bermakna bahwa program wakaf uang YBWSA merupakan sesuatu yang insya Allah dapat dicapai.
  - *Realistic*, bermakna bahwa karena program wakaf uang YBWSA disusun secara sederhana, terukur, dan dapat

dicapai, maka program wakaf uang YBWSA adalah sangat realistis berpijak pada kondisi yang sebenarnya.

- *Time-bound*, bermakna bahwa program wakaf uang YBWSA yang disusun mempunyai periode batasan waktu.

## 2. Menetapkan Sasaran Penghimpunan Wakaf Uang

Penghimpunan wakaf uang YBWSA akan dilakukan kepada masyarakat muslim di seluruh dunia, mulai dari komunitas Sultan Agung Semarang, masyarakat muslim di Semarang dan Jawa Tengah, masyarakat muslim di Indonesia selain dari Jawa Tengah dan masyarakat muslim di seluruh dunia.

## 3. Pengangkatan Tim Pelaksana Operasional

Pengangkatan Tim Pelaksana Operasional ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 10/SK/YBWSA/2011 tanggal 21 Shafar 1432 H/ 27 Januari 2011 M. Sebagai berikut:

Penanggung Jawab : H. Hasan Thoha Putra, MBA

Pengarah : - Drs. H. Tjuk Subchan Sulchan

- Dr. H. Didik Ahmad Supadie, Drs., MM,

- Drs. H. Ahmad Muslih Mardi

- Dr. Ir. H. Didik Eko Budi Santoso, MT,

- dr. H. Masyhudi, AM. M. Kes,

Ketua : H. Azhar Zaenuri, S.E., MM,

Wakil Ketua : Nuridin, S.Ag., M.pd

Sekretaris : H. Syamsudin Salim, M.Ag,

Wakil Sekretaris : M. Mustofa

Anggota : - Drs. Widiyanto, M.Si, Ph.D

- Sapto Brastokoro, S.E

- dr. Sri Berdi Karyati, M.Kes,

- Hj. Fadjar Setyo Anggraeni, S.E

- H. Saekun Rais

- Mona Qomari S.E.

Adapun tugas utama dari Tim yang telah dibentuk adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pengembangan RSI Sultan Agung melalui wakaf uang.
- b. Mengurus agenda dan segala sesuatu yang terkait dengan wakaf uang.

- c. Melaporkan tugas secara tertulis kepada pengurus  
YBWSA

#### 4. Melakukan Strategi Penghimpunan

Strategi yang dilakukan YBWSA dalam menghimpun wakaf uang yaitu:

Sosialisasi ke komunitas Sultan Agung dan masyarakat luas. Bentuk sosialisasi program wakaf uang diberikan kepada masyarakat dimanapun berada melalui berbagai media untuk diajak bergabung menjadi Duta Wakaf Uang YBWSA (Sultan Agung *Cash Waqf Ambassador-SAQWA*), setiap Warga Sultan Agung diajak untuk menjadi Duta Wakaf Uang Sultan Agung (SAQWA) yang mempunyai tugas turut serta secara aktif dalam membangun generasi *khaira ummah* dengan cara menyeter wakaf uang untuk dirinya sendiri misalnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebulan sekali, mengajak isteri/suami, saudara, keluarga, dan umat Islam untuk menjadi Duta Wakaf Uang.

Diantara bentuk sosialisasi tersebut berupa penyebaran brosur yang ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah

Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), sosialisasi melalui internet dengan alamat web: [www.saqwa.org](http://www.saqwa.org), serta launching program wakaf uang dengan mengundang para pengusaha dan dermawan di wilayah kota Semarang.

Fasilitasi kemudahan wakaf uang melalui:

- Setoran langsung ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS-PWU)
- Melalui ATM
- Internet Banking
- SMS Banking
- Jemput Bola

#### Mekanisme Penghimpunan Wakaf Uang YBWSA

YBWSA mengajak umat Islam dimanapun untuk bergabung menjadi Duta Wakaf Uang YBWSA (Sultan) dengan cara menyetorkan wakaf uang waktu selamanya untuk diri sendiri secara rutin sebulan sekali (nominal tidak dibatasi, misalnya Rp.30.000,- per bulan), ke salah satu rekening wakaf uang YBWSA berikut ini:

- a. BNI Syariah Nomor rekening 888.000.4446
- b. Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 200.006.0009



c. Bank Jateng Syariah Nomor rekening 523.108.1111

Atau bila menghendaki, bisa juga memilih setor wakaf uang untuk waktu tertentu ke salah satu rekening berikut dengan jumlah minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang lima tahun kemudian akan dikembalikan dalam jumlah yang utuh. Rekening Wakaf Uang YBWSA untuk jangka waktu tertentu adalah:

a. BNI Syariah Nomor rekening 888.000.3349

b. Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 200.006.5009

c. Bank Jateng Syariah Nomor rekening 523.108.2222

Mengajak istri/suami, saudara, teman dan masyarakat luas dari kalangan umat Islam untuk mempromosikan wakaf uang di Sultan Agung dan untuk juga bergabung menjadi Duta Wakaf Uang YBWSA.<sup>1</sup>

## **F. Pengelolaan Wakaf Uang di YBWSA dan Permasalahannya**

Pengelolaan wakaf uang di YBWSA hingga Desember 2015 belumlah berjalan. Hal ini disebabkan karena dana wakaf uang yang diterima masih sangat jauh dari target yang ingin dicapai. Selain itu,

---

<sup>1</sup> Dokumentasi YBWSA

apa yang dilakukan Tim Persiapan Pelaksana Operasional hanya sebatas menerima dan mencatat wakaf uang yang masuk. Dengan kata lain, selama hampir 5 tahun ini wakaf uang yang diterima oleh YBWSA melalui LKS-PWU masih belum dikelola alias mengendap di LKS-PWU. Hingga Desember 2015 jumlah dana wakaf uang yang berada di rekening YBWSA masih sekitar Rp.340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta) dari Rp.238.321.188 di tahun 2013.

Dana yang masih mengendap itu oleh YBWSA belum digunakan sepeserpun. Karena, sistem LKS-PWU yang begitu ketat dalam mengucurkan dana wakaf uang yang terhimpun. Sehingga jika YBWSA ingin melakukan pengelolaan dana wakaf uang, pihak manajemen harus membuat proposal permohonan dana ke LKS-PWU. Dimana nantinya LKS-PWU akan melakukan studi kelayakan terhadap proyek yang akan dijalankan yayasan. Jika proyek tersebut layak dan memiliki prospek yang baik maka dana yang diamanatkan wakif kepada nazhir YBWSA akan dicairkan.<sup>2</sup>

Pengelolaan dan perencanaan wakaf uang di YBWSA dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang pertama adalah sampai saat ini

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan bapak Syamsudin Salim, sekretaris Tim Pelaksana Persiapan Operasional wakaf uang.

BWI belum melakukan uji kemampuan untuk para karyawan nazhir wakaf uang. Sehingga, sampai saat ini para karyawan belum bisa memperoleh sertifikat dari BWI walaupun secara kelembagaan YBWSA telah terdaftar dan memperoleh sertifikat sebagai nazhir wakaf uang pertama di Indonesia.

Hal ini mengakibatkan YBWSA belum berani melakukan pengelolaan program wakaf uang secara lebih jauh termasuk juga dalam melakukan kegiatan penghimpunan wakaf, karena YBWSA memegang prinsip kehati-hatian dan amanah mengingat harta wakaf adalah milik Allah yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.<sup>3</sup>

Kemudian, permasalahan berikutnya adalah belum adanya unit khusus yang bertugas mengelola program wakaf uang YBWSA. Dimana, hingga saat ini segala urusan mengenai wakaf uang masih menjadi tugas Tim Pelaksana Persiapan Operasional. Dimana, orang-orang ditempatkan di tim ini tidak bisa meluangkan semua waktunya pada pengelolaan wakaf uang saja karena mereka juga menjadi pengurus di unit lain. Sedangkan, tim ini diberi tugas hanya sebatas

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Dr.H.Didiek Ahmad Supadie, Drs.,MM selaku sekretaris YBWSA

menerima, mencatat, dan melaporkan ke YBWSA dana wakaf uang yang diperoleh dari sebagian pegawai RSI-SA.<sup>4</sup>

Hal ketiga yang menjadi kendala YBWSA dalam mengembangkan dan mengelola wakaf uang adalah paradigma masyarakat tentang wakaf. selama ini sebagian umat Islam telah familiar dengan mewakafkan harta bendanya yang tetap (tidak bergerak) seperti tanah, namun untuk mewakafkan uang belum familiar. Hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman tentang lebih afdholnya mewakafkan harta benda berupa benda tetap seperti tanah daripada wakaf berupa uang. Paradigma ini diakui menjadi tantangan besar bagi YBWSA dalam menghimpun wakaf uang.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Syamsudin Salim, sekretaris Tim Pelaksana Persiapan Operasional wakaf uang.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Dr.H.Didiek Ahmad Supadie, Drs.,MM selaku sekretaris YBWSA

**BAB IV**

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERMASALAHAN WAKAF**

**UANG DI YAYASAN BADAN WAKAF**

**SULTAN AGUNG SEMARANG**

**A. Analisis Pengelolaan Wakaf Uang di YBWSA**

Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Pengelolaan harus dilakukan dengan sebaik mungkin, agar hasil yang dicapai bisa maksimal. Karena wakaf uang dituntut untuk menjaga kekekalan uang dari wakif. Maka, dalam pengelolaan ini tidak boleh terjadi kerugian dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang kongkrit dalam mengelola wakaf uang.

Langkah-langkah manajemen yang dilakukan YBWSA dalam mengelola wakaf uang antara lain :

**1. Perencanaan**

Pada tahap perencanaan segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan dan target yang akan dicapai oleh organisasi

ditentukan. Dalam hal wakaf uang, perencanaan ini meliputi perencanaan sosialisasi, *fundraising*, investasi, dan distribusi. Perencanaan ini harus matang sehingga arah dan target yang akan dicapai jelas dan tepat pada sasaran dan waktunya. Tahap perencanaan yang dilakukan YBWSA dalam menghimpun dana wakaf meliputi:

- a. Penentuan rencana strategi program wakaf uang yang bersifat *simple, measurable, achivable, realistic* dan *time-bond* sebagaimana telah dijelaskan di dalam bab sebelumnya.
- b. Penentuan konsep wakaf uang serta rencana peruntukan investasi untuk pengembangan Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSI SA) dan pendidikan Islam berasrama (*Islamic Boarding School*).
- c. Penentuan rencana sasaran penghimpunan yang akan dilakukan kepada masyarakat muslim di seluruh dunia, mulai dari komunitas Sultan Agung Semarang, masyarakat muslim di Semarang dan Jawa Tengah, masyarakat muslim di Indonesia selain dari Jawa Tengah dan masyarakat muslim di seluruh dunia.

Perencanaan yang dilakukan oleh YBWSA ini sudah mencakup *fundraising* yang di dalamnya terdapat sosialisasi, perencanaan investasi, dan distribusi. Namun, dalam perencanaan ini tidak ada target dan jangka waktu kapan pelaksanaan yang telah direncanakan akan dilaksanakan. Target dan jangka waktu ini perlu ditentukan. Karena dengan adanya jangka waktu, organisasi akan selalu terdorong untuk memenuhi target yang ditentukan tepat pada waktunya.

Contoh penentuan jangka waktu ini bisa diterapkan dalam hal sosialisasi. Secara umum masyarakat banyak yang masih belum paham dan tidak tahu akan wakaf uang. Sehingga, harus diberi edukasi melalui sosialisasi dengan jangka waktu yang diatur secara berkala. Dengan sosialisasi yang berkala, konsep wakaf uang akan cepat dipahami oleh masyarakat. Namun, jika tidak ada penentuan jangka waktu sosialisasi maka pelaksanaan sosialisasi akan dilakukan sewaktu-waktu sesuai kehendak nazhir atau bahkan akan jarang dilakukan. Sehingga, untuk melakukan *fundraising*, investasi, bahkan distribusi akan mengalami kesulitan.

## 2. Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian dilakukan YBWSA masih sebatas Tim Pelaksana Persiapan Operasional wakaf uang berdasarkan SK Pengurus YBWSA Nomor 10/SK/YBWSA/2011. Jadi tim ini bukan tim yang sudah siap untuk melakukan proses pengelolaan wakaf uang. Dalam Surat Keputusan tersebut, Tim Pelaksana Persiapan Operasional hanya terdiri dari penanggung jawab, pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris serta anggota. Tim ini dipersiapkan hanya untuk memenuhi syarat mendapatkan sertifikat nazhir wakaf uang dari BWI.

Sehingga, dari tahun 2011 setelah YBWSA mendapat sertifikat nazhir wakaf uang hingga sekarang belum dibentuk tim atau divisi yang bertugas mengelola wakaf uang secara serius. Yaitu dari proses sosialisasi, *fundraising*, investasi, dan distribusi. Rencananya tim atau unit yang khusus mengelola wakaf uang akan dibentuk pada tahun 2016 bebarengan dengan restrukturisasi LAZIS Sultan Agung. Karena terdapat wacana unit wakaf uang akan dileburkan ke dalam LAZIS. Proses



pembentukan unit tersebut sekarang ini masih dikoordinasikan di jajaran manajemen YBWSA.<sup>1</sup>

Adapun tugas utama dari Tim Pelaksana Persiapan Operasional adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pengembangan RSI Sultan Agung melalui wakaf uang
- b. Mengurus agenda dan segala sesuatu yang terkait dengan wakaf uang
- c. Melaporkan tugas secara tertulis kepada pengurus YBWSA

Pengorganisasian ini dari awal seharusnya sudah mencakup unsur struktur unit yang lengkap. Sehingga setelah YBWSA mendapat sertifikat wakaf uang, unit ini bisa langsung menjalankan tugasnya sebagai pelaksana operasional wakaf uang. Contohnya adalah divisi *fundraising*, terlihat divisi ini belum ada di dalam struktur. Dimana, tugas dari divisi ini adalah melakukan sosialisasi dan pengumpulan dana wakaf uang. Dengan adanya divisi ini, YBWSA yang sudah resmi

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan bapak Syamsudin Salim, sekretaris Tim Pelaksana Persiapan Operasional wakaf uang.

menjadi nazhir wakaf uang hampir selama 5 tahun bisa memperoleh dana wakaf uang yang besar.

**3. Penghimpunan (*fundraising*) Wakaf Uang<sup>2</sup>berikut langkah-langkahnya:**

- a. Diskusi awal, dilaksanakan pada Desember 2010 Januari 2011
- b. Penyusunan dan pengesahan anggaran belanja modal 2011, dilaksanakan pada Januari 2011.
- c. Penyusunan proposal gedung “E” RSI SA (berikut peralatannya), dilaksanakan Januari 2011.
- d. Persiapan administratif lainnya dilaksanakan Januari-Februari 2011 yang meliputi:
  - Pendaftaran nazhir wakaf uang ke BWI.
  - Perjanjian kerjasama dengan Bank Syariah untuk kemudahan wakif dalam berwakaf melalui ATM.
- e. Pengintegrasian upaya mobilisasi wakaf uang.
- f. *Launching* program wakaf uang YBWSA-RSI SA:
  - *Launching* dilaksanakan pada bulan Maret 2011

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Dr.H.Didiek Ahmad Supadie, Drs.,MM selaku sekretaris YBWSA.

- *Grand Launching* dilaksanakan pada bulan April 2011

g. Sosialisasi; dengan penerbitan brosur yang ditempatkan pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), sosialisasi melalui media internet dengan alamat [www.saqwa.org](http://www.saqwa.org). Serta sosialisasi melalui jejaring sosial facebook (wakaf uang sultan agung) dan twitter (@wakafuang YBWSA).

Sosialisasi merupakan bagian penting dalam proses *fundraising*. Melalui sosialisasi, pemahaman tentang konsep wakaf uang disampaikan kepada masyarakat. Pemahaman ini nantinya yang akan mendorong masyarakat melakukan wakaf uang. Sosialisasi dan *fundraising* yang dilakukan YBWSA di lingkungan Sultan Agung masih terbatas kepada pegawai rumah sakit Sultan Agung saja. Pegawai yang telah melakukan wakaf uang pun masih sebagian kecil saja. Sosialisasi dan *Fundraising* juga belum dilakukan secara luas ke semua warga Sultan Agung.

Sedangkan, di luar lingkungan Sultan Agung, YBWSA belum melakukan sosialisasi dan proses *fundraising*. Walaupun

sosialisasi di luar warga Sultan Agung pernah dilakukan bersamaan dengan *Launching* produk wakaf uang dengan mengundang pengusaha-pengusaha dan menawarkan produk wakaf uang. Tetapi, keduanya hanya dilakukan diawal saja yaitu ketika YBWSA resmi menjadi nazhir wakaf uang. YBWSA menyatakan bahwa pihaknya sudah menempatkan brosur di dua LKS-PWU yang menjadi mitra YBWSA yaitu di BSM dan BNI Syari'ah. Namun, *fundraising* dengan cara seperti ini tidaklah efektif.

Dari data yang dimiliki YBWSA, ada sebanyak 360 wakif yang terdiri dari 178 wakif yang menyetorkan wakaf melalui BNI Syariah untuk wakaf uang selamanya, 180 wakif yang menyetorkan wakaf melalui BSM untuk wakaf uang selamanya dan 2 wakif yang menyetorkan wakaf melalui BSM untuk wakaf uang dengan jangka waktu tertentu. Dari data ini bisa dilihat bahwa *fundraising* belum dilakukan sebagaimana mestinya. Sehingga, perlu adanya langkah riil dan langsung dalam pengumpulan dana ini. Yaitu dengan memperkecil

lingkup sasaran yang dituju dan melakukan pengumpulan dana dengan cara langsung mendatangi calon wakif.

Sasaran pertama yang harus didorong untuk melakukan wakaf uang adalah kalangan manajemen rumah sakit Sultan Agung dan civitas akademik Unissula. Yaitu dengan bekerja sama dengan kampus Unissula dalam mendorong kalangan civitas akademiknya untuk melakukan wakaf uang. Kemudian, Duta Wakaf Uang dari kalangan civitas akademik ini diberi tugas untuk melakukan sosialisasi dan dorongan kepada pegawai dan mahasiswa Unissula. Civitas akademik adalah kalangan yang memiliki pengaruh kuat terhadap pegawai dan mahasiswa. Hal serupa juga bisa diterapkan di jajaran manajemen rumah sakit. Diharapkan sebagian besar perawat, dokter, dan pegawai rumah sakit bisa ikut menjadi Duta Wakaf Uang di YBWSA.

#### **4. Pengelolaan Wakaf Uang**

Program Wakaf Uang YBWSA rencananya akan dikelola secara produktif untuk diinvestasikan pada pembangunan Rumah Sakit Islam dan Pendidikan Islam Berasrama (*Islamic*

*Boarding School*). Dimana, hasil keuntungannya nanti 90% akan disalurkan untuk kegiatan sosial dan 10% untuk Nazhir sesuai ketentuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Program Wakaf Uang YBWSA bermula dari gagasan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang (selanjutnya disingkat RSISA) di akhir tahun 2010 untuk menghimpun uang dari masyarakat luas sebagai wakaf produktif dalam rangka membiayai pengadaan barang modal (*capital expenditure*) RSISA di tahun 2011.

Pengadaan tersebut berupa pembelian alat-alat kesehatan (sebesar Rp. 22 Milyar) dan pembangunan gedung baru (Gedung E senilai Rp.40 Milyar) yang akan digunakan untuk keperluan perluasan pelayanan rawat inap untuk VIP dan VVIP, perluasan pelayanan Semarang *Eye Center* serta penambahan layanan baru berupa *Cardiology Center*, *Trauma Center* dan beberapa *Center* baru lainnya.

Namun, kenyataannya perencanaan ini hingga Desember 2015 belumlah berjalan. Hal ini disebabkan karena dana wakaf uang yang diterima masih sangat jauh dari target yang ingin

dicapai. Selain itu, apa yang dilakukan Tim Persiapan Pelaksana Operasional hanya sebatas menerima dan mencatat wakaf uang yang masuk. Dengan kata lain, selama hampir 5 tahun ini wakaf uang yang diterima oleh YBWSA melalui LKS-PWU masih belum dikelola alias mengendap di LKS-PWU. Hingga Desember 2015 jumlah dana wakaf uang yang berada di rekening YBWSA masih sekitar Rp.340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta) dari Rp.238.321.188 di tahun 2013.

Dana yang masih mengendap itu oleh YBWSA belum digunakan sepeserpun. Karena, sistem LKS-PWU yang begitu ketat dalam mengucurkan dana wakaf uang yang terhimpun. Sehingga, jika YBWSA ingin melakukan pengelolaan dana wakaf uang, pihak manajemen harus membuat proposal permohonan dana ke LKS-PWU. Dimana nantinya LKS-PWU akan melakukan studi kelayakan terhadap proyek yang akan dijalankan yayasan. Jika proyek tersebut layak dan memiliki prospek yang baik maka dana yang diamanatkan wakif kepada nazhir YBWSA akan dicairkan. Dengan mengendapnya dana wakaf uang di LKS-PWU, YBWSA tidak lantas membiarkan

begitu saja hal tersebut. Saat ini selain mempersiapkan tim unit wakaf uang, YBWSA juga merencanakan akan melakukan pembangunan sebuah fasilitas kesehatan primer berupa klinik atau puskesmas dengan menggunakan dana wakaf uang tersebut di tahun 2016 mendatang.<sup>3</sup>

Belum adanya proses pengelolaan ini seharusnya segera diatasi. Yaitu dengan pembentukan tim khusus atau unit wakaf uang yang secara fokus dan serius melakukan pengelolaan wakaf uang YBWSA. Dibutuhkan tim manajemen yang profesional dan berpengalaman dalam mengelola wakaf uang serta tidak memiliki tugas lain di yayasan badan wakaf. Jadi, tim ini nantinya terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki *double job* di yayasan. Sehingga, tim manajemen bisa fokus mengelola wakaf uang tanpa disibukkan dengan tugasnya di bagian atau unit lain diluar unit pengelolaan wakaf uang.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Syamsudin Salim, sekretaris Tim Pelaksana Persiapan Operasional wakaf uang.



## **5. Distribusi hasil Wakaf uang**

Di dalam perencanaan distribusi yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Dijelaskan bahwa hasil keuntungan dari pengelolaan Wakaf uang 90% akan disalurkan untuk kegiatan sosial dan 10% untuk Nazhir sesuai ketentuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun demikian, karena pengelolaan wakaf uang tidak berjalan sama sekali hingga saat ini maka proses distribusi belum bisa dilakukan. Sehingga, harus menunggu cukup lama untuk merealisasikan perencanaan distribusi ini.

## **B. Analisis Permasalahan dalam Pengelolaan Wakaf Uang di YBWSA**

### **1. Uji Kompetensi Pegawai YBWSA oleh BWI**

Menjadi salah satu kendala tersendiri bagi YBWSA selaku Nazhir Wakaf Uang yang sampai saat ini BWI belum melakukan uji kemampuan untuk para karyawan nazhir wakaf uang. Sehingga, sampai saat ini para karyawan belum bisa memperoleh sertifikat dari BWI walaupun secara kelembagaan

YBWSA telah terdaftar dan memperoleh sertifikat sebagai nazhir wakaf uang pertama di Indonesia.

Hal ini mengakibatkan YBWSA belum berani melakukan pengelolaan program wakaf uang secara lebih jauh termasuk juga dalam melakukan kegiatan penghimpunan wakaf, karena YBWSA memegang prinsip kehati-hatian dan amanah mengingat harta wakaf adalah milik Allah yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Untuk mengatasi problematika tersebut, sampai saat ini YBWSA terus melakukan upaya koordinasi dengan BWI untuk segera melakukan uji kemampuan nazhir (sertifikasi nazhir), karena sejak awal program wakaf uang direncanakan, YBWSA sudah siap untuk melaksanakan tugas sebagai nazhir wakaf uang.

Untuk mengatasi problematika tersebut, sampai saat ini YBWSA terus melakukan upaya koordinasi dengan BWI untuk segera melakukan uji kemampuan nazhir (sertifikasi nazhir), karena sejak awal program wakaf uang direncanakan, YBWSA

sudah siap untuk melaksanakan tugas sebagai nazhir wakaf uang.<sup>4</sup>

Hal ini, menjadi salah satu faktor utama mengapa wakaf uang di YBWSA belum mengalami perkembangan yang signifikan. Permasalahan ini seharusnya sudah selesai mengingat YBWSA sudah hampir lima tahun menjadi nazhir wakaf uang. Tindakan cepat dari BWI untuk melakukan uji kemampuan nazhir (sertifikasi nazhir) diperlukan. Agar dana wakaf sebagai amanat wakif yang telah terkumpul bisa dikelola dengan maksimal. Sehingga, amanat wakif kepada YBWSA segera ditunaikan dan perencanaan yang telah disusun YBWSA dapat direalisasikan semaksimal mungkin.

## **2. Unit Pengelola Wakaf Uang dan SDM**

Program wakaf uang YBWSA yang masih belum berjalan menjadi persoalan besar bagi manajemen YBWSA. Palsanya dana yang telah terkumpul hingga sekarang masih mengendap dan tertahan di LKS-PWU. Pengelolaan akan dana tersebut belum berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Dr.H.Didiek Ahmad Supadie, Drs.,MM selaku sekretaris YBWSA

disusun pada tahun 2011. Baik itu dari sasaran penghimpunan wakaf uang yang belum menyeluruh kepada warga Sultan Agung dan rencana-rencana yang lain. Kemudian, jumlah dana wakaf uang yang belum mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Hal ini dikarenakan belum ada unit khusus yang bertugas mengelola program wakaf uang YBWSA. Dimana, hingga saat ini segala urusan mengenai wakaf uang masih menjadi tugas Tim Pelaksana Persiapan Operasional. Namun, yang dilakukan tim hanya sebatas menerima, mencatat, dan melaporkan ke YBWSA dana wakaf uang yang diperoleh dari sebagian pegawai RSI-SA. Belum terbentuknya unit khusus selain dikarenakan belum adanya uji kompetensi dari BWI, juga dikarenakan belum adanya SDM yang secara total mengelola program wakaf uang.

Sumber daya manusia memang selalu menjadi kendala dalam sebuah organisasi. Minimnya kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman SDM menjadi faktor utama yang menyebabkan sebuah organisasi sulit untuk berkembang. Namun demikian,

hal itu tidak lantas menjadi hambatan yang menyebabkan kerja organisasi berjalan ditempat. Oleh karena itu, pembentukan unit khusus untuk mengelola wakaf uang harus segera dibentuk mengingat YBWSA hampir lima tahun menjadi nazhir wakaf uang.

Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara menempatkan seseorang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola wakaf uang sebagai pimpinan di unit ini. Pimpinan ini harus orang yang tidak menjabat di unit atau organisasi lain. Demikian juga dengan orang-orang yang ditempatkan di divisi-divisi yang di bawahnya, harus orang yang tidak menjabat di unit atau organisasi lain. Hal ini dilakukan agar orang-orang yang bekerja di unit ini bisa fokus dan meluangkan semua waktunya untuk mengurus, mengelola, serta mengembangkan wakaf uang. Selain itu, struktur di dalam unit ini harus diperkuat oleh divisi *fundraising* sebagai ujung tombak untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Karena, dewasa ini masyarakat Indonesia khususnya di Semarang dan Jawa Tengah

masih menganggap wakaf hanya terbatas pada wakaf *fixed asset* saja.

### **3. Paradigma Masyarakat tentang Wakaf Uang**

Nazhir YBWSA menyatakan bahwa selama ini sebagian umat Islam telah familiar dengan mewakafkan harta bendanya yang tetap (tidak bergerak) seperti tanah, namun untuk mewakafkan uang belum familiar. Hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman tentang lebih afdholnya mewakafkan harta benda berupa benda tetap seperti tanah daripada wakaf berupa uang. Minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat yang begitu besar dari wakaf uang juga menjadi wakaf uang tidak begitu diminati.

Paradigma ini diakui menjadi tantangan besar bagi YBWSA dalam menghimpun wakaf uang. Pemahaman akan wakaf uang harus diberikan secara intens, terutama kepada manajemen RSI-SA, civitas akademik Unnisula, dan para pimpinan di lingkungan Sultan Agung, serta para tokoh agama di berbagai daerah Semarang dan Jawa Tengah . Dengan pemahaman wakaf uang yang dimiliki para panutan ini akan

membantu YBWSA dalam mempromosikan program wakaf uangnya ke lingkungan Sultan Agung dan masyarakat luas.

Pemberian pemahaman ini seharusnya tidak hanya dilakukan oleh nazhir saja tetapi oleh pemerintah yang mengesahkan UU Wakaf Uang dan BWI sebagai lembaga nasional yang diberi amanat sebagai pengawas dan pelaksana wakaf uang. Sehingga, wakaf uang menjadi produk ekonomi Islam yang diminati oleh masyarakat luas dan menjadi tonggak untuk menjawab problematika bangsa dalam sektor ekonomi masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah skripsi ini dibahas berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan perumusan masalah, maka penulis dapat menyimpulkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf uang YBWSA hingga Desember 2015 belumlah berjalan. Hal ini disebabkan karena dana wakaf uang yang diterima masih sangat jauh dari target yang ingin dicapai. Dimana, nantinya wakaf uang ini akan digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan primer dilengkapi peralatannya dengan dana mencapai angka miliar rupiah. Selain itu, walaupun YBWSA telah membentuk Tim Persiapan Pelaksana Operasional namun apa yang dilakukan tim ini hanya sebatas menerima dan mencatat wakaf uang yang masuk. Dengan kata lain selama hampir 5 tahun ini, wakaf uang yang diterima oleh YBWSA melalui LKS-PWU masih belum dikelola dan masih mengendap di LKS-PWU.



2. Ada permasalahan yang menyebabkan mengapa YBWSA sampai saat ini belum melakukan pengelolaan wakaf uang lebih jauh. Pertama adalah sampai saat ini BWI belum melakukan uji kemampuan untuk para karyawan nazhir wakaf uang. Sehingga, sampai saat ini para karyawan belum bisa memperoleh sertifikat dari BWI walaupun secara kelembagaan YBWSA telah terdaftar dan memperoleh sertifikat sebagai nazhir wakaf uang pertama di Indonesia. Hal ini mengakibatkan YBWSA belum berani melakukan pengelolaan program wakaf uang secara lebih jauh termasuk juga dalam melakukan kegiatan penghimpunan wakaf, karena YBWSA memegang prinsip kehati-hatian dan amanah mengingat harta wakaf adalah milik Allah yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

Kedua adalah belum ada unit khusus yang bertugas mengelola program wakaf uang YBWSA. Dimana, hingga saat ini segala urusan mengenai wakaf uang masih menjadi tugas Tim Pelaksana Persiapan Operasional. Namun, yang dilakukan tim hanya sebatas menerima, mencatat, dan melaporkan ke YBWSA dana wakaf uang yang diperoleh dari sebagian

pegawai RSI-SA. Belum terbentuknya unit khusus selain dikarenakan belum adanya uji kompetensi dari BWI, juga dikarenakan belum adanya SDM yang secara total mengelola program wakaf uang. Rencananya unit khusus wakaf uang tersebut akan dibentuk pada tahun 2016 mendatang.

Ketiga, yang menjadi kendala YBWSA dalam mengembangkan dan mengelola wakaf uang adalah paradigma masyarakat tentang wakaf. selama ini sebagian umat Islam telah familiar dengan mewakafkan harta bendanya yang tetap (tidak bergerak) seperti tanah, namun untuk mewakafkan uang belum familiar. Hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman tentang lebih afdholnya mewakafkan harta benda berupa benda tetap seperti tanah daripada wakaf berupa uang. Paradigma ini diakui menjadi tantangan besar bagi YBWSA dalam menghimpun wakaf uang.

## **B. Saran-Saran**

1. Diperlukan kerjasama antara Nazhir wakaf uang, BWI, LKS-PWU serta seluruh lapisan masyarakat seperti akademisi, tokoh masyarakat dan pimpinan pemerintah untuk mensosialisasikan serta mempromosikan program wakaf uang kepada masyarakat Islam secara luas mengingat program wakaf uang yang masih terbilang baru di Indonesia.
2. YBWSA sebaiknya segera mungkin membentuk unit khusus untuk mengelola wakaf uang melakukan kegiatan program penghimpunan. Agar, dana yang terhimpun bisa segera dikelola dan perencanaan yang telah dicanangkan bisa segera terealisasi.
3. YBWSA selaku nazhir wakaf uang pada tahap awal perlu memperkecil lingkup sasaran penghimpunan dananya. Yaitu dilingkup manajemen RSI-SA, civitas akademik dan tokoh-tokoh agama di berbagai daerah di Semarang. Nantinya, panutan-panutan ini dikoordinasi untuk melakukan sosialisasi ke warga Sultan Agung yang menjadi tanggung jawabnya serta masyarakat yang lebih luas. Pengumpulan dana ini sebaiknya

dilakukan dengan cara langsung mendatangi calon wakif atau istilahnya jemput bola.

4. BWI perlu segera mensertifikasi para pegawai nazhir YBWSA sehingga keinginan nazhir untuk melakukan wakaf uang tidak terhalangi karena belum adanya sertifikat sebagai nazhir wakaf dari BWI.
5. Aset wakaf uang yang telah terhimpun oleh YBWSA perlu dijaga keabadiannya dengan senantiasa melakukan usaha-usaha pengembangan.

### **C. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah, sebagai pemberi syafa'at yang sempurna kepada umat Islam khususnya dan kepada seluruh manusia serta alam pada umumnya yang telah memberikan bantuan tiada kiranya baik berupa kasih sayang, petunjuk, kesehatan, rizki, ilmu dan banyak lagi yang lainnya. Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, namun masih banyak kekurangan dan banyak kesalahan baik dari segi penulisan maupun segi yang lain.

Semoga skripsi ini diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat Sarjana Ekonomi Islam. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan, bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi para pembacanya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, Muhammad, Cash Waqf Certificate Global Opportunity the Social Capital Market in 21<sup>th</sup>-Century Voluntary- Sector Banking, Proceeding of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance, Cambridge, Massachussets, Harvard University, 30 September-2 October 1999
- Abdul Mannan, Muhammad, Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam. Diterjemahkan oleh Tjasmijanto dan Rozidyanti, Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, 2001
- Al-Hadad, Ahmad ibn Abdul Azis, Waqf al-Nuqud wa Istitsmaruha, [www.maktabahwakfeya.net](http://www.maktabahwakfeya.net), akses 11 Oktober 2015
- Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2005
- Hasan, Ahmad, Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Hasanah, Uswatun, Badan Wakaf Mesir, Modal No. 25-Februari 2005
- Hasanah,Uswatun, Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan, Disertasi, belum diterbitkan, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997
- <http://ybw-sa.org/>, tentang Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung,diakses 17 Oktober 2015
- Iqbal, Muhaimin,Dinar Solution: Dinar Sebagai Solusi, Jakarta: Gema Insani, 2008

- Kafh, Monzer, Financing the Development of Awqaf Property, makalah disampaikan pada Seminar Development of Awqaf, Kuala Lumpur, 2-4 Maret 1998
- Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang Tanggal 11 Mei 2002
- Masry, Rafieq Yunus, “Wakaf Tunai (Cash Waqf): Menuju Pengembangan Wakaf Produktif, “Al-‘Ibrah Jurnal Studi-Studi Islam, Vol. 1: 1, 2003
- Masyita, Dian, “Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Salah Satu Instrumen Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004
- Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah (ed.), Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, cet. Ke-2, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006
- Nasution, Mustafa Edwin. Et. Al., Pencanaan Gerakan Nasional Wakaf Uang, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2010
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Jakarta, 2009
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaanya, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Agama RI, 2008
- Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Wawancara dengan Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs.,MM,  
SekretarisUmumYayasanBadanWakaf Sultan Agungperiode  
2013-2018, pada tanggal 15 Oktober 2015 dan 12 November  
2015



## *Lampiran 1*

### **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Apa itu wakaf uang ?
2. Bagaimana hukum melakukan wakaf uang ?
3. Bagaimana sifat wakaf uang?
4. Bagaimana proses wakaf uang (pembayaran, pendaftaran, dan pencatatan) ?
5. Apa saja bentuk instrumen investasi wakaf uang?
6. Bagaimana latar belakang pendidikan dan regulasi tentang wakaf uang mempengaruhi pemahaman nazhir YBWSA tentang wakaf uang ?
7. Bagaimana media massa dan pelatihan-pelatihan wakaf uang mempengaruhi pemahaman nazhir YBWSA tentang wakaf uang ?

*Lampiran 2*

Sesi Wawancara dengan Bapak Didiek Ahmad Supadie  
selaku Nazhir Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang



## **BIODATA PENULIS**

Nama : Ahmad Yuanfahmi Nugroho  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 04 Januari 1992  
Alamat : Jl. Gemah Jaya Barat III Rt. 08 Rw. 04 Kel.  
Kedungmundu Kec. Semarang Selatan,  
50139.

### **Pendidikan:**

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. SD CITARUM Semarang    | lulus tahun 2004 |
| 2. SMP Negeri 6 Semarang  | lulus tahun 2007 |
| 3. SMA Negeri 5 Semarang  | lulus tahun 2010 |
| 4. UIN Walisongo Semarang | lulus tahun 2016 |

**Semarang, 25 November 2015**

**Penulis,**



**Ahmad Yuanfahmi Nugroho**

**NIM. 102411016**